

**ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-  
VIETNAM DALAM MENANGANI AKTIVITAS *ILLEGAL UNREPORTED  
UNREGULATED FISHING* DI PERAIRAN NATUNA TAHUN 2018-2021**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**RISHA RIZKIYANA**

**4518023028**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-VIETNAM DALAM MENANGANI AKTIVITAS *ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING* DI PERAIRAN NATUNA TAHUN 2018-2021**

**RISHA**  
**RIZKIYANA**  
**4518023028**

Pembimbing I

Pembimbing II,



**Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.**



**Beche BT Mamma, S.IP., M.A.**


**Diketahui Oleh:**

Dekan

Ketua Jurusan

FISIP Universitas Bosowa

Hubungan Internasional

  
  
**Arief Wicaksono, S.IP., M.A.**  
**Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.**


## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Minggu Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2022 Skripsi dengan Judul **ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-VIETNAM DALAM MENANGANI AKTVITAS *ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING* DI PERAIRAN NATUNA TAHUN 2018-2021**


Nama : **RISHA RIZKIYANA**  
 Nomor Stambuk : **4518023028**  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Program Studi : Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional

**Pengawas Umum :**

  
**Arief Wicaksono, S.IP., M.A**

**Panitia Ujian:**

  
**Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.**  
 Ketua


  
**Beche BT Mamma, S.IP., M.A.**  
 Sekretaris


**Tim Penguji :**

1. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
2. Beche BT Mamma, S.IP., M.A.
3. Arief Wicaksono, S.IP., M.A.
4. Rosnani, S.IP., M.A.

  
 (.....)

  
 (.....)

  
 (.....)

  
 (.....)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala karena karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam Dalam Menangani Aktivitas Illegal Unreported Unregulated Fishing Di Perairan Natuna Tahun 2018-2021. Di mana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga kepada pihak-pihak yang selalu ada mendukung dan menyemangati penulis selagi mengerjakan skripsi, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua, mama dan bapak serta adik-adik saya yang tercinta. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, terima kasih sudah percaya sama saya. Terima kasih kepada adik-adik kakak yang tercinta, terima kasih sudah jadi penyemangat kakak selama ini.
2. Terima kasih banyak untuk Mamaku tersayang, terima kasih banyak sudah menjadi ibu yang sangat pengertian dan menghargai keputusan. Saya belum bisa menjanjikan apa-apa sehabis menyelesaikan studi ini, tetapi saya harap mama selalu mendoakan saya agar selalu bisa memberikan yang terbaik kepada mama dan bapak.

3. Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A dan Ibu Beche BT. Mamma S.Ip., M.A.

Selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas saran serta kritikan yang tentunya membangun agar skripsi ini diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih juga atas kesediaan waktu untuk diskusi dan konsultasi selama pengerjaan skripsi ini.

4. Terima kasih banyak kepada seluruh dosen Prodi Hubungan Internasional yang selama ini membagi ilmunya kepada saya, sehingga membuat saya melihat dunia dengan berbagai sudut pandang.

5. Terima kasih kepada teman-teman kos saya di “Pondok Kabalen Jaya” yaitu Kak Ayu, Tarisa, Khovivah, Iin, dan Wawa yang selalu menjadi tempat bercerita saya di kala jeda menulis skripsi. Teruntuk Kak Ayu, terima kasih banyak telah menenangkan dan memberikan saya obat di kala saya dilandai sakit kepala di malam sebelum ujian tutup.

6. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini, meskipun perjalanannya tidak mulus terutama dalam melawan rasa malas.

## ABSTRAK

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing merupakan salah satu masalah yang mengancam aspek perekonomian, sosial, hingga lingkungan suatu negara termasuk Indonesia. Untuk menangani permasalahan ini Indonesia bersama Vietnam melalui kerja sama mereka yaitu *Plan of Action for The Implementation of Strategic Partnership* berupaya untuk melawan kegiatan IUU Fishing yang mana menjadi salah satu hal yang diatur dalam rangkaian kerja sama tersebut. Pada penelitian ini, penulis membahas tentang efektivitas perjanjian kerja sama Indonesia dan Vietnam dalam melawan kegiatan IUU Fishing. Dalam menganalisa efektivitas, penulis menggunakan *Regime Effectiveness* yang diusulkan oleh Arild Underdal untuk menganalisa data-data yang didapatkan melalui studi literatur terkait kerja sama kedua negara. Setelah data-data tersebut dianalisis, penulis menemukan bahwa kerja sama yang dijalin oleh kedua negara tersebut belum mencapai titik efektivitas karena belum memberikan dampak positif terhadap penanganan kegiatan IUU Fishing.


Kata Kunci: *IUU Fishing*, Hubungan Bilateral, Efektivitas, Perjanjian, dan Rezim.

## ABSTRACT

*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing is one of the problems that threatens the economic, social, and environmental aspects of a country, including Indonesia. To deal with this problem, Indonesia and Vietnam through their cooperation, that is Plan of Action for The Implementation of Strategic Partnership, seeks to fight against IUU Fishing activities, which is one of the things that regulated in the series of cooperation. In this scientific paper, the author discusses the effectiveness of the cooperation agreement between Indonesia and Vietnam in countering IUU fishing activities. In analyzing the effectiveness, the author uses Regime Effectiveness proposed by Arild Underdal to analyze the data obtained through literature studies related to cooperation between the two countries. After the data was analyzed, the authors found that the cooperation between the two countries had not yet reached*

*the point of effectiveness because it had not had a positive impact on the handling of IUU fishing activities.*

*Keywords: IUU Fishing, Bilateral Relations, Effectiveness, Agreement, and Regimes*



## DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
1. Batasan Masalah.....	8
2. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
1. Konsep Regime Effectiveness.....	10
a. Variabel Dependen.....	11
b. Variabel Independen .....	12
c. Variabel Intervensi.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Rencana Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Liberalisme dan Teori Rezim Internasional.....	22
B. Konsep Efektivitas Rezim oleh Arild Underdal.....	28

BAB III: GAMBARAN UMUM .....	31
A. Permasalahan IUU Fishing antara Indonesia-Vietnam .....	31
1. Definisi dan Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya IUU Fishing.....	31
2. Potensi Perikanan di Perairan Natuna .....	35
3. Kerugian Akibat Praktik IUU Fishing .....	37
4. Peraturan Nasional terkait IUU Fishing .....	40
B. Kerja Sama Bilateral antara Indonesia-Vietnam dalam Isu IUU Fishing .....	41
1. Plan of Action 2013-2018 .....	41
2. Plan of Action 2018-2021 .....	42
BAB IV: PEMBAHASAN.....	44
Efektivitas Kerja Sama Indonesia-Vietnam Melawan IUU Fishing	
A. Analisis Variabel Dependen.....	44
1. Analisis <i>Output</i> Kerja Sama Indonesia-Vietnam .....	44
2. Analisis <i>Outcome</i> Kerja Sama Indonesia-Vietnam.....	47
a. Perubahan Perilaku Vietnam Selama Masa Kerja Sama.....	48
b. Perubahan Perilaku Indonesia Selama Masa Kerja Sama.....	51
3. Analisis Dampak yang Dihasilkan oleh Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam.....	53

B. Analisis Variabel Independen .....	55
1. Kerumitan Masalah ( <i>Problem Malignancy</i> ).....	56
2. Kapasitas Penyelesaian Masalah ( <i>Problem Solving Capacity</i> ).....	57
a. Kesenjangan antara Nelayan Lokal dan Nelayan Vietnam.....	57
b. Minimnya Penjagaan dan Minimnya Koordinasi di Perairan Natuna	59
c. Krisis Sumber Daya Maritim Vietnam .....	60
d. Tidak Tercapainya Upaya Maksimal Vietnam dalam Menangani IUUF .....	61
C. Analisis Variabel Intervensi .....	62
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	64
1. KESIMPULAN .....	64
2. SARAN .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang mana sebaran pulau-pulau tersebut mayoritas dihubungkan oleh jalur maritim atau laut. Dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, mengakibatkan wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Ditambah lagi wilayah perairan Indonesia yang sangat luas sekitar 5,8 Juta km<sup>2</sup> yang dapat dieksploitasi, membuat sumber daya alam yang ada di dalamnya tidak hanya beraneka ragam, tetapi juga berlimpah ruah (Sukamto:2017).

Salah satu sumber daya alam maritim yang dimiliki Indonesia adalah aspek perikanan. Seperti yang kita ketahui, ikan merupakan salah satu komoditi yang diminati oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Dikarenakan hal inilah, Indonesia dapat memanfaatkan potensi perikanan khususnya wilayah kelautan sebagai modal dalam pembangunan nasional. Potensi lestari komoditas ikan laut Indonesia sendiri mencapai 6,5 Juta Ton/Tahun yang mana nilai ini diperoleh dari perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tersebar dalam wilayah perairan utama Indonesia (Setkab.go.id). Walaupun potensi lestari komoditas ikan laut Indonesia sebesar 6,5 Juta Ton/Tahun, tetapi jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dibatasi

menjadi 5,12 Juta Ton/Tahun. Adanya pemberian batasan terhadap penangkapan ikan laut ini ditujukan untuk menjaga stok ikan di laut Indonesia agar dapat beregenerasi dan bereproduksi kembali sehingga jumlah populasi ikan dapat terus terjaga. Salah satu tujuan dari upaya menjaga stok ikan di lautan tentu saja agar kebutuhan konsumsi ikan masyarakat akan senantiasa terpenuhi secara berkelanjutan di masa depan.

Namun, di sisi lain melimpahnya komoditas perikanan di Indonesia turut menjadi ancaman bagi keamanan negara. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi rawan akan aktivitas illegal seperti *IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated)*. Praktik atau aktivitas *IUU Fishing* jika diartikan adalah aktivitas penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi. Istilah *IUU* ini dipakai untuk mendefinisikan kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional suatu negara, serta penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan standar-standar konservasi.

Terdapat beberapa dampak kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas *IUU Fishing*, antara lain melemahkan perekonomian nasional negara target, adanya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut, serta melenceng dari nilai-nilai konservasi atau pelestarian terhadap sumber daya alam (*IUUWatch.eu*). Selain karena melimpahnya sumber daya alam perikanan di laut, letak geografis Indonesia juga turut menjadi penyebab rentannya terjadi *IUU fishing*. Kawasan maritim Indonesia berada di wilayah perbatasan dan

berdampingan dengan perairan Internasional. Hal ini yang membuat wilayah maritim Indonesia terekspos ke luar sehingga rentan akan masuknya kapal-kapal nelayan asing yang melakukan tindakan pemancingan ilegal (SV Muhamad: 2012). Dilansir dari Media Kumparan, menurut Dr Mas Achmad Santosa selaku CEO dari *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) menerangkan bahwa terdapat setidaknya 6 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang rentan akan aktivitas *IUU Fishing*. WPP tersebut adalah WPP 572 (perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera), WPP 711 (Laut Natuna Utara, laut Natuna, dan perairan selat Karimata), WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda), WPP 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), WPP 716 (Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), serta WPP 718 (Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur) (Kumparan.com).

Nelayan-nelayan asing yang beroperasi secara ilegal, umumnya datang dari negara-negara tetangga yang masih dalam satu Kawasan Asia Tenggara, salah satunya adalah Vietnam. Jika dilihat pada peta Asia Tenggara, Vietnam dan Indonesia memiliki perbatasan maritim yang terletak di perairan Kepulauan Natuna yang terletak di dekat perairan Laut China Selatan (Fauzan, dkk: 2019). Diketahui titik perbatasan maritim antara Indonesia dan Vietnam ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tak terkecuali komoditas perikanan. Vietnam sendiri merupakan negara yang masuk dalam tiga besar produsen

perikanan terbesar di Kawasan Asia Tenggara, berada di bawah Indonesia dan Thailand (Asean.org). Hal ini didukung oleh faktor geografis Vietnam, misalnya di bidang maritim di mana Vietnam memiliki ZEE sebesar 1.0 Km<sup>2</sup>, untuk perbandingan Indonesia mempunyai ZEE sebesar 2,7 Juta Km<sup>2</sup>. Luasnya zona maritim Vietnam didukung oleh sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya, yang mana Vietnam memiliki 2.038 spesies ikan laut dan dari jumlah tersebut sekitar 130 spesies ikan memiliki aspek komersial, serta 30 spesies di antaranya secara rutin di eksploitasi (Seafdec.org).

Berdasarkan data dari hasil laporan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Vietnam merupakan negara yang paling sering mencuri ikan di perairan ZEE Indonesia. Data tersebut disampaikan oleh KKP dalam agenda laporan kinerja yang dilakukan dihadapan IV DPR RI terkait penenggelaman kapal pencuri ikan ilegal dalam kurun waktu 2014-2019. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mayoritas kapal yang ditenggelamkan pada kurun waktu tersebut adalah kapal milik nelayan Vietnam. Laporan tersebut menyebutkan bahwa terdapat 556 kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia dan 321 kapal diantaranya adalah kapal dari Vietnam (Kompas.com). Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (2014-2019) Susi Pudjiastuti. Beliau menjelaskan bahwa dari 488 kapal pancing ilegal yang ditenggelamkan, 276 di antaranya adalah milik nelayan ilegal Vietnam.

Hal tersebut menjadi indikator bahwa praktik *IUU Fishing* di Indonesia didominasi oleh nelayan dari Vietnam (Mongabay.co.id).

Dominasi nelayan Vietnam dalam praktik *IUU Fishing* di Indonesia bukan terjadi tanpa alasan. Menurut penjelasan Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Pung Nugroho Saksono berpendapat bahwa sistem pengelolaan perikanan di Vietnam yang masih belum terkendali dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh tata cara yang dipakai oleh nelayan Vietnam dalam menangkap ikan di lautan yang mana sekaligus merusak terumbu karang yang menjadi tempat habitat ikan. Rusaknya terumbu karang tersebut membuat ikan akan bermigrasi ke tempat yang terumbu karangnya masih terjaga seperti Indonesia. Hal ini membuat ikan di wilayah perairan Vietnam lama kelamaan menjadi hilang dikarenakan kondisi laut Vietnam (Kompas.com). Selain alasan tersebut, alasan lain mengapa nelayan Vietnam sering melakukan aktivitas *IUU Fishing* di Indonesia adalah dikarenakan komoditas atau produk perikanan Indonesia digemari di pasar Vietnam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa produk perikanan Indonesia menempati urutan ke-12 komoditas terbesar ekspor Indonesia terhadap Vietnam. Kegemaran Vietnam terhadap produk perikanan Indonesia juga dibuktikan dalam pameran produk perikanan yang bertajuk “Vietfish 2019” di mana pada acara tersebut Indonesia turut berpartisipasi

delegasi dari Indonesia berhasil membukukan transaksi sebesar USD 24,9 juta atau jika dirupiahkan berkisar Rp 354 miliar (Kemlu.go.id).

Aktivitas *IUU Fishing* tentu saja merugikan perekonomian dan ekosistem perairan laut Indonesia. Dahuri (dalam Maulana Firdaus dkk, 2017: 134) menjelaskan bahwa aktivitas *IUU Fishing* dapat mengarah pada deplesi atau penyusutan pada aset, dalam kasus ini adalah komoditas perikanan dalam kurun waktu yang cepat. Penyusutan terjadi dikarenakan aktivitas *IUU Fishing* akan menyebabkan fenomena *overfishing* atau penangkapan ikan yang berlebihan. Fenomena *overfishing* akan membuat ikan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk beregenerasi kembali sehingga permintaan konsumen atas ikan akan tidak terpenuhi dalam kurun waktu tertentu (Maulana Firdaus dkk: 2017). Selain menimbulkan fenomena *overfishing*, aktivitas *IUU Fishing* di Indonesia juga menimbulkan kerugian finansial. Menurut data yang didapatkan, bahwa sejak Era Pandemi, yaitu dalam kurun waktu 2020-2021, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 30 Triliun. Data ini diungkapkan oleh Antam Novambar selaku Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kumparan.com).

Untuk mengatasi aktivitas *IUU fishing* dan sekaligus menekan jumlah kerugian yang berkelanjutan, salah satu cara yang digunakan Indonesia adalah menjalin kerja sama bilateral dengan Vietnam untuk mengatasi praktik ilegal ini. Indonesia dan Vietnam mempunyai sejarah yang panjang terkait dengan

kerja sama bilateral di bidang kelautan. Kerja sama kelautan ini dimulai pada tahun 2003-2008 yang mana salah satu upaya kerja sama tersebut dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kesepakatan bilateral kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan (Anindia Cahya Putri: 2016). Kerja sama bilateral kedua negara ini kemudian dilanjutkan dari tahun ke tahun, hingga dalam rangka berakhirnya *Plan of Action* 2013-2018 Indonesia-Vietnam, kedua negara ini kembali memutuskan untuk menandatangani fase kedua *Plan of Action* 2018-2023, yang mana salah satu poin di *Plan of Action* tersebut adalah memberantas aktivitas *IUU Fishing* (Liputan6. com).

Dikarenakan Indonesia-Vietnam mempunyai sejarah yang panjang dalam kerja sama maritim khususnya dalam pemberantasan aktivitas *IUU Fishing*. Ditambah lagi dengan uraian data-data yang berkaitan dengan aktivitas *IUU Fishing* di atas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui apakah kerangka kerja sama bilateral antara kedua belah pihak khususnya dalam rentang waktu 2018-2021 efektif dalam menangani kasus *IUU Fishing* di Perairan Indonesia khususnya di Perairan Natuna.

Adapun penelitian yang relevan dengan topik penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Boynauw, Indiana R. 2019. Dengan judul “Analisis Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Filipina Dalam Menangani *IUU* (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing di Maluku Utara Tahun 2015-2018”. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri, Anindia Cahya. 2016. Dengan Judul

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kerja Sama Indonesia dengan Vietnam dalam Menangani IUU Fishing”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Untuk mencegah ruang penelitian menjadi terlalu luas dan tidak spesifik, maka pada penelitian ini penulis menggunakan satu batasan masalah untuk mengarahkan tulisan agar lebih spesifik, di mana batasan masalah penelitian ini mengambil rentang waktu implementasi kerjasama bilateral Indonesia Vietnam pada 2018 - 2021

### **2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini didasarkan pada latar belakang dan batasan masalah sebelumnya adalah

“Bagaimana Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Vietnam Dalam Menangani Aktivitas IUU Fishing di Natuna tahun 2018-2021?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam dalam menangani IUU Fishing di Perairan Indonesia menggunakan konsep *Regime Effectiveness* dari Arild Underdal.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian sebelumnya, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini berguna sebagai media untuk mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapat di semester-semester perkuliahan sebelumnya. Kemudian, penelitian ini berguna untuk melatih kemampuan meneliti dan menulis agar kedepannya dapat lebih terbiasa dengan penulisan ilmiah. Terakhir, penelitian ini memiliki kegunaan untuk membantu penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa.
- b. Bagi Institusi Pendidikan penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan Hubungan Internasional dan juga bagi peneliti-peneliti yang ingin meneliti topik terkait. Sedangkan, bagi instansi pemerintahan penelitian ini berguna untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk dan menjalankan kebijakan yang lebih efektif.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini berfungsi untuk menambah wawasan terkait cara mengukur efektivitas suatu kerja sama serta dapat menjadi referensi maupun rujukan bacaan terhadap penelitian serupa

## **D. Kerangka Konsep**

### **1. Konsep Efektivitas Rezim (The Concept of Regime Effectiveness)**

Untuk mengetahui atau mengukur efektivitas suatu kerja sama antar negara, hendaknya kita perlu menetapkan indikator apa yang memenuhi suatu “keefektivitasan” tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan konsep dari Arild Underdal yaitu Konsep Efektivitas Rezim (*The Concept of Regime Effectiveness*). Underdal mengungkapkan bahwasanya suatu rezim internasional dikatakan efektif jika berhasil melaksanakan tugasnya sesuai tujuan bagaimana rezim tersebut dibentuk. Hal ini merujuk pada permasalahan yang menjadi latar belakang atau yang menjadi motivasi dibentuknya suatu rezim (Underdal dkk, 2002:4).

Untuk mengukur efektivitas suatu kerja sama, Underdal memperkenalkan 3 jenis variabel berbeda yang mempengaruhi efektivitas suatu rezim kerja sama. Pertama adalah Variabel dependen yang merupakan efektivitas suatu rezim. Kedua, Variabel Independen yang terdiri dari tipe permasalahan dan kemampuan suatu rezim kerja sama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketiga adalah Variabel Intervensi, yang mana merupakan variabel yang muncul akibat dari Variabel Independen, tetapi variabel ini juga sekaligus berpengaruh terhadap Variabel Dependen (Efektivitas Rezim). Untuk mengukur Variabel Intervensi, Underdal menggunakan *Level of Collaboration*, atau tingkat kolaborasi yang dilakukan oleh para anggota rezim (Underdal dkk: 2002).

### a. Variabel Dependen

Dalam konsep Underdal, variabel dependen di sini merupakan efektivitas rezim yang dapat diukur menggunakan tiga aspek ideal, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* yang dihasilkan dari sebuah rezim kerja sama.

#### 1) *Output*

*Output* adalah seperangkat atau serangkaian kebijakan atau regulasi yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh anggota yang terlibat dalam kerja sama. Sederhananya *output* adalah hasil dari sebuah kesepakatan yang biasanya berbentuk kebijakan atau ketentuan yang bertujuan untuk menuntun perilaku negara yang terlibat dalam kerja sama (Underdal dkk, 2002: 6)

#### 2) *Outcome*

*Outcome* dalam konsep ini diartikan Underdal sebagai perubahan perilaku para aktor yang terlibat ketika dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang disepakati dalam kerja sama. Salah satu indikator untuk melihat adanya *Outcome* adalah dengan mengamati apakah ada penyesuaian perilaku antar negara yang disebabkan oleh kebijakan yang disepakati bersama (Underdal dkk, 2002: 6-7)

#### 3) *Impact*

*Impact* atau dampak merupakan aspek yang mengarah pada adanya akibat atau pengaruh yang dihasilkan dari rezim kerja sama tertentu,

apakah berdampak positif ataupun sebaliknya terhadap masalah yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim(Underdal dkk, 2002: 6-7)

## **b. Variabel Independen**

Dalam hal ini, Underdal membagi dua bagian variabel independen yang mempengaruhi efektivitas suatu rezim kerja sama. Underdal menjelaskan bahwa kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian masalah adalah serangkaian hal yang mempengaruhi efektivitas kerja sama yang disepakati (Underdal dkk, 2002: 15-22)

### **1) Kerumitan Permasalahan (Problem Malignancy)**

Dalam konsepnya, Underdal mengelompokkan tipe masalah menjadi dua bagian, yaitu masalah yang bersifat *benign* atau enteng dan bersifat *malign* atau rumit. Semakin rumit sebuah masalah yang dihadapi maka semakin banyak pula energi yang dikeluarkan untuk mencari solusi. Salah satu hal yang menjadi pembeda antara kedua tipe masalah tersebut adalah masalah yang bersifat *benign* atau enteng ditandai dengan adanya kepentingan yang sama atau identik di antara aktor-aktor yang terlibat. Semakin berbeda kepentingan aktor-aktor yang terlibat, maka masalah yang ditangani pun semakin rumit. Dalam keadaan seperti ini, efektivitas kerja sama akan sulit tercapai. Underdal mengategorikan kerumitan masalah menjadi 3 bagian.

#### **a) Incongruity**

Adanya bias atau subjektifitas antar negara anggota rezim, di mana masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan permasalahan yang ditangani.

**b) *Asymmetry***

Suatu masalah bersifat asimetris ketika pihak-pihak yang tergabung dalam sebuah rezim kerja sama mempunyai nilai atau kepentingan yang tidak sejalan. Semakin asimetris sebuah masalah, maka semakin sulit untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang tergabung.

**c) *Cummulative Cleavages***

Keadaan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah rezim kerja sama akan didudukkan atau dihadapkan dengan situasi yang sama. Contohnya jika dalam suatu masalah sebuah negara sudah sering menjadi pemenang, maka di masalah atau keadaan yang lain, negara tersebut akan tetap menjadi pemenang, begitu juga sebaliknya.

**2) *Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (Problem Solving Capacity)***

Dalam bagian ini, Underdal menjelaskan bahwa pemecahan masalah akan lebih efektif ketika masalah ditangani oleh sistem serta institusi yang lebih mapan dan matang karena latar belakang institusi yang kuat dipercaya memiliki keterampilan ataupun energi yang besar. Ketika sebuah penyelesaian atau solusi dihasilkan melalui keputusan yang bersifat kolektif, maka dari hal tersebut, *Problem Solving Capacity* dapat dipahami melalui tiga unsur, yaitu:

**a) *The institutional setting***

Young (dalam Underdal dkk, 2002: 24) menerangkan bahwa institusi atau lembaga mengacu pada sistem atau tatanan yang berperan sebagai pihak yang mendefinisikan praktik sosial, pembentuk aturan dan norma, serta memandu interaksi atau kontak yang diantara anggota yang terlibat.

**b) *Distribution of Power***

Pada bagian ini, jika kita artikan *Distribution of Power* adalah distribusi atau pembagian kekuasaan yang melibatkan para aktor yang tergabung dalam sebuah kerja sama. Dalam bukunya, Underdal menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan dapat terlihat ketika pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi sebaliknya ia memanfaatkan kekuasaannya untuk menjadi pemimpin di dalam rezim kerjasama. Selain itu juga, pembagian kekuasaan dapat terlihat ketika anggota-anggota yang tidak dominan dapat mengontrol pihak yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi. Underdal menambahkan bahwa ketika terdapat pihak yang dominan dalam sebuah rezim, maka hal tersebut dianggap sebagai hegemoni (Underdal dkk, 2002: 29).

**c) *Skill and Energy***

Setiap kerja sama yang dibentuk, salah satu unsur yang diperlukan adalah *skill* dan *energy*. *Skill* dan *energy* merupakan aspek yang digunakan untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh sebuah rezim kerja sama. Underdal berargumen bahwa, semakin besar kapasitas *skill* dan *energy*, maka

peluang untuk mencapai rezim yang efektif semakin besar (Underdal dkk, 2002: 35)

### c. Variabel Intervensi

Underdal menjelaskan bahwa selain variabel dependen dan independen, terdapat satu jenis variabel lagi yang mempengaruhi efektifitas sebuah rezim, yang mana disebut dengan variabel intervensi. Untuk mencapai rezim yang efektif, tentunya perlu diperhatikan *level of collaboration* atau tingkat kolaborasi dalam kerja sama yang terjalin. Underdal di sini mengklasifikasikan tingkat kolaborasi sebagai variabel intervensi, karena variabel ini dipengaruhi oleh *problem malignancy* (kerumitan masalah) dan *problem solving capacity* (kemampuan menyelesaikan masalah). Underdal menggunakan 6 skala untuk mengukur tingkat kolaborasi yang dapat dilihat dibawah ini:

Skala Kolaborasi	Keterangan
0	Adanya perundingan bersama tanpa adanya tindakan bersama
1	Koordinasi tindakan atas dasar pemahaman diam-diam
2	Adanya koordinasi didasari oleh aturan maupun standar yang dirumuskan secara eksplisit, tetapi penerapannya berada setuhnya di tangan pemerintah sebuah negara.

	<p>Sehingga tidak ada penilaian yang terpusat untuk mengukur efektivitas sebuah aksi</p>
3	<p>Adanya koordinasi didasari oleh aturan maupun standar yang dirumuskan secara eksplisit, tetapi penerapannya berada setuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Terdapat penilaian terpusat untuk mengukur efektivitas sebuah aksi</p>
4	<p>Koordinasi yang dijalankan terencana, digabungkan dengan penerapan pada tingkat nasional. Dibarengi dengan penilaian yang sifatnya terpusat untuk mengukur efektivitas tindakan</p>
5	<p>Koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi penuh, dengan penilaian efektivitas yang terpusat.</p>

## **E. Metode Penelitian**

Untuk membuat sebuah penulisan ilmiah bersifat valid, maka diperlukan suatu metode penelitian dalam proses pengerjaannya. Dalam sebuah penelitian, metode penelitian dianggap sebagai sebuah cara atau teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan dan menganalisis data yang bertujuan untuk menemukan hal yang bersifat baru maupun memberikan pemahaman yang lebih matang terkait suatu topik.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian karya tulis ini mengarah pada penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengarah pada analisis data non-numerik bisa berupa teks, video, atau audio yang diolah untuk mendalami wawasan terkait suatu konsep, isu, teori, masalah dengan tujuan untuk menemukan gagasan-gagasan baru. Penelitian kualitatif dominan dipakai pada studi humaniora dan ilmu sosial (Bhandari, 2020). Penulis memakai metode kualitatif dikarenakan data-data yang diperlukan oleh penulis bersifat tekstual yang menjelaskan kerja sama bilateral antara Indonesia-Vietnam dari tahun 2018-2021.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer secara sederhana adalah data yang didapatkan langsung dari sumber di mana penulis

mendapatkan data primer ini dari website-website resmi pemerintah yang terlibat dalam proses kerja sama Indonesia-Vietnam dalam menangani kegiatan IUUF. Seperti website Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Perikanan Vietnam.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berbentuk dokumen seperti buku baik teks atau elektronik, jurnal penelitian, artikel media massa, serta situs dari organisasi maupun pemerintahan yang berkaitan dengan topik peneliti.

Contohnya seperti media berita nasional Indonesia yaitu Kompas, Tempo, Kumparan, CNN Indonesia, Mongabay, Liputan 6, dan Tirto. Di lain sisi, penulis juga mendapatkan data dari media nasional Vietnam yaitu Vietnam+, Vietnam News, dan Hanoi Times.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan metode telaah pustaka, yang mana dilakukan dengan cara menelusuri berbagai serta beragam literatur, seperti buku teks baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, jurnal ilmiah, artikel berita mainstream, serta laporan resmi dari pemerintah ataupun organisasi yang berkaitan dengan topik penulis.

Contoh-contoh sumber data penulis adalah website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan ([www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)), website resmi Kementerian

Luar Negeri RI ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)), dan Direktorat Perikanan Vietnam ([www.tongcucthuysan.gov.vn](http://www.tongcucthuysan.gov.vn)) Google Scholar, dan media nasional Indonesia dan Vietnam seperti Kompas, Tirto, Kumparan, Tempo, CNN Indonesia, Mongabay, Liputan 6, Vietnam+, Vietnam News, dan Hanoi Times.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Hal ini berdasarkan pada data yang dipakai untuk meninjau efektivitas kerja sama adalah berbentuk naskah bacaan (non-angka). Selain itu variabel konsep yang dipakai untuk mengukur efektivitas pun menggunakan data yang bersifat kualitatif. Tahap-tahap yang penulis lakukan saat menganalisis data adalah sebagai berikut. (1) Pertama, penulis mengumpulkan data yang diperlukan terkait dengan kerja sama Indonesia-Vietnam. (2) Kedua, penulis kemudian mengaplikasikan konsep *Regime Effectiveness* Arild Underdal untuk menganalisis data-data yang telah penulis kumpulkan sebelumnya, di mana penulis menggunakan satu dari tiga variabel yang ada dalam konsep tersebut yaitu variabel dependen yang terdiri dari aspek *output*, *outcome*, dan *impact*. Data-data yang telah terkumpul kemudian penulis golongan sesuai ketiga aspek tersebut. (3) Setelah proses kategorisasi selesai, kemudian penulis meninjau ulang terhadap data-data tersebut sesuai

dengan konsep yang penulis pakai, apakah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kerja sama yang efektif atau sebaliknya.

## **F. Rencana Sistematika Pembahasan**

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan rencana sistematika pembahasan.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan perspektif liberalisme dan hubungannya terhadap munculnya rezim internasional, kemudian akan penulis lanjutkan dengan menjelaskan konsep efektivitas rezim

### **Bab III: Gambaran Umum**


Pada bagian ini, penulis akan membahas permasalahan IUUF antara Indonesia dan Vietnam, dimulai dengan menjelaskan definisi dan faktor-faktor yang mendorong kegiatan IUUF, potensi perikanan di Perairan Natuna, kerugian akibat praktik IUUF, dan peraturan nasional yang mengatur tentang kegiatan IUUF. Pada sub-bab selanjutnya penulis akan memaparkan terkait kerja sama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait kegiatan IUUF yang terdiri dari *Plan of Action 2013-2018 dan Plan of Action 2018-2021*.

### **Bab IV: Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis efektivitas kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam kurun waktu 2018-2021 menggunakan 3 variabel yang ada dalam konsep *Regime Effectiveness* Arild Underdal

### **Bab V: Penutup**

Di bagian ini berisikan kesimpulan, temuan, atau hasil yang dihasilkan melalui proses analisa pada bab sebelumnya. Selain dari pada hal itu, pada bab ini juga akan berisikan saran dan masukan yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu dalam Studi Hubungan Internasional khususnya pada bidang Kerja Sama Bilateral.



**BOSOWA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Liberalisme dan Teori Rezim Internasional

Sebelum membahas lebih lanjut terkait rezim internasional dan efektivitasnya, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan perspektif liberalisme sebagai sudut pandang yang penulis gunakan untuk menjelaskan kemunculan rezim internasional.

Dalam perkembangannya, perspektif liberalisme mempunyai 4 asumsi dasar untuk mencapai keamanan internasional. (1) Yang pertama, untuk mencapai keamanan internasional perlu adanya peran dari institusi internasional. (2) asumsi yang kedua ini masih berhubungan dengan yang pertama, di mana dengan adanya norma dan aturan (internasional) yang diciptakan oleh institusi internasional dapat mengatur perilaku negara-negara. (3) Adanya peningkatan dalam interdependensi atau saling ketergantungan ekonomi antar negara. (4) Dan yang terakhir adalah adanya perkembangan teknologi dan pertumbuhan akan teknologi yang memicu adanya komunikasi global (Bakry, 2017).

Dari empat asumsi dasar inilah dapat kita ketahui bahwa untuk mencapai sebuah keamanan internasional, perspektif liberalisme tidak menitikberatkan kekuatan (*power*) yang biasanya sering diasosiasikan dengan konflik (perang) untuk mencapai sebuah sistem yang aman, tetapi justru

sebaliknya perspektif ini menawarkan integrasi regional dan kerja sama antar aktor HI untuk menghasilkan suatu *output* yang berbentuk norma, prinsip atau nilai yang mana harus ditaati oleh aktor-aktor internasional seperti negara.

Dari penjelasan perspektif liberalisme tersebutlah kita dapat mengetahui alasan dibalik muncul dan berkembangnya suatu rezim internasional, yaitu salah satunya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam sistem internasional. Keamanan sistem internasional perlu diciptakan dan dipelihara dikarenakan dalam sistem internasional tidak terdapat lembaga pemerintah yang berkuasa di atas negara, sehingga diperlukan suatu medium penghubung relasi antar negara-negara tersebut.

Ketika berbicara medium penghubung antar negara, maka di sinilah peran dari rezim internasional, di mana Keohane dalam *The demand for international regimes* (1982) berpendapat bahwa fungsi utama dari suatu rezim adalah menjadi sarana atau alat untuk mempertemukan antar pemerintah negara-negara untuk menjalin sebuah perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga kondisi anarki dalam sistem internasional tidak mengarah pada peperangan antar negara (Keohane, 1982).

Kemudian, terkait perkembangan dari rezim internasional Helm dan Sprinz (2000) menjelaskan dalam *Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes* bahwa pada awal perkembangan studi rezim, para ilmuwan politik berfokus untuk menjelaskan kemunculan dari rezim

internasional sebagai media untuk mengelola atau menangani konflik terkait permasalahan lingkungan. Pernyataan ini sejalan dengan Evan dan Wilson (1992) yang menjelaskan bahwa pada awalnya rezim internasional dibentuk sebagai suatu respon terhadap masalah dunia yang semakin kompleks. Kompleksitas yang dihadapi tersebut diperburuk dengan laju perubahan aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya serta teknologi yang semakin cepat, yang mana hal itu dianggap akan membebani kehidupan manusia. Selanjutnya, masih dalam jurnal yang sama penulis-penulis rezim era awal mengkonseptualisasikan rezim internasional sebagai media untuk “mengatur” atau “mengelola” dengan tujuan untuk menghindari bencana atau konflik di masa depan (Evans, 1992). Dalam jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa bermacam-macam teori rezim internasional muncul pada saat itu, tetapi Stephen D. Krasner lah yang menjadi tokoh kunci yang menjadikan rezim internasional sebagai topik penting dalam studi Hubungan Internasional.

Krasner dalam *Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables* menjelaskan definisi rezim internasional sebagai prinsip, norma, aturan, serta di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan di mana harapan, ekspektasi, dan aspirasi para aktor bertemu di satu titik kesepakatan. Di mana Prinsip dalam sebuah rezim internasional adalah keyakinan akan sebuah fakta dan kebenaran, kemudian norma adalah standar perilaku terkait hak dan kewajiban yang mengatur aktor-aktor di dalamnya, dan

aturan merupakan perintah anjuran atau larangan yang lebih spesifik, serta ada proses pengambilan keputusan yaitu sebuah proses perumusan dan pengimplementasian keputusan kolektif (Krasner, 1982). Menurut Krasner, prinsip dan norma merupakan nilai fundamental atau mendasar pada sebuah rezim, jika prinsip dan norma suatu rezim berubah atau bergeser, maka sama saja dengan merubah jati diri rezim tersebut.

Dalam penjelasannya terkait rezim internasional, Krasner menggunakan 3 macam perspektif. (1) Yang pertama adalah perspektif realisme. Menurut Krasner, dalam pandangan realis, rezim internasional hanyalah sebuah struktur yang dibentuk secara formal, yang mana aktor-aktor yang lebih dominanlah yang memainkan perang seperti dalam hal mempromosikan dan mempertahankan aturan yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Secara sederhana, realis menganggap bahwa rezim internasional hanyalah panggung untuk memperlihatkan kekuasaan. (2) Selanjutnya adalah pandangan neo-realisme. Dalam pandangan ini, rezim internasional dianggap sebagai media yang memandu atau mengatur perilaku negara. Negara dipahami sebagai aktor yang memanfaatkan segala instrumen untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Bergabung dalam sebuah rezim internasional bagi negara merupakan pilihan rasional dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dianggap meningkatkan kompleksitas kehidupan sosial. Dengan kompleksitas yang semakin meningkat, maka neo-realis

berpandangan bahwa rezim internasional dapat menjadi media untuk mencapai tujuan dibanding dengan berusaha sendiri. (3) Dan yang terakhir adalah melalui pandangan grotian (berakar dari pemikiran Hugo Grotius). Menurut pandangan ini, rezim internasional merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh negara dalam sistem internasional, karena dalam berinteraksi dengan negara yang lain, mereka harus dibatasi dengan prinsip maupun norma (Evans, 1992).

Kemudian masuk di fase kedua studi terkait rezim internasional, di mana pada fase ini para ilmuwan politik mengalami perpindahan fokus, yang awal mulanya menjelaskan terkait kemunculan rezim, kemudian mulai berfokus pada proses implementasi dan perubahan perilaku aktor yang tentunya berhubungan dengan konsep efektivitas. Hal ini dikarenakan bahwa meskipun rezim antar negara telah terwujud, tetapi itu tidak menjamin bahwa hal tersebut akan membantu dalam penyelesaian masalah (Helm, 2000). Dalam menganalisis efektivitas suatu rezim, maka hal itu akan mengarahkan kita untuk mencari tahu sejauh mana rezim tersebut menangani masalah yang menjadi latar belakang diciptakannya (Marc A. Levy, 1995)

Salah satu hal yang menunjukkan adanya perpindahan fokus ilmuwan politik adalah munculnya penelitian-penelitian yang menjelaskan indikator-indikator apa saja yang membuat rezim kerja sama akan sukses. Contohnya Victor, Chayes, and Skolnikoff (dalam Cioppa dan Bruyninckx, 2000) menjelaskan bahwa ada 4 hal utama yang menunjukkan efektivitas suatu rezim.

(1) Adanya kerja sama untuk meninjau secara berkala ilmu maupun penelitian yang relevan untuk memahami sebuah masalah; (2) Mengadakan forum diskusi secara regular; (3) Adanya sistematika dalam pengumpulan, peninjauan, dan penyebaran data; (4) Adanya pelaporan, peninjauan, dan penilaian terhadap kebijakan nasional terkait dengan masalah. Kemudian ada Keohane, Hans, Levy (dalam Cioppa dan Bruyninckx, 2000) yang menjelaskan bahwa rezim internasional yang efektif adalah rezim internasional yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup aktor yang terlibat, serta penting untuk fokus terhadap dampak politik yang dapat diamati.

#### **B. Konsep Efektivitas Rezim Arild Underdal**

Konsep *Regime Effectiveness* atau efektivitas rezim oleh Arild Underdal termasuk dalam fase kedua studi terkait rezim internasional (Helm, 2000). Melalui tulisannya yang berjudul “*The Concept of Regime Effectiveness*” Underdal menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengevaluasi atau mengulas suatu rezim kerja sama adalah dengan cara melihat terpenuhinya aksi kolektif secara optimal (collective optimum) para aktor yang terlibat dalam suatu kerja sama. Menurutnya, hal tersebut merupakan cara yang relevan untuk melihat sejauh mana masalah yang dihadapi bersama dikelola di bawah suatu rezim internasional. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Underdal menggunakan titik pencapaian potensial yang bersifat kolektif dalam suatu rezim untuk mengukur efektivitasnya (Underdal, 1992).

Dalam *Environmental Regime Effectiveness* yang merupakan buku kolaborasi dari beberapa penulis, salah satunya adalah Arild Underdal, ia menjelaskan bahwa terdapat 3 variabel yang dapat menjadi indikator untuk mengukur efektivitas suatu rezim yaitu sebagai berikut.

- a) Pertama adalah Variabel Dependen. Dalam penjelasannya, Underdal berargumen bahwa suatu rezim kerja sama dianggap efektif ketika ia berhasil melaksanakan suatu fungsi tertentu untuk menangani masalah yang menjadi penyebab dibentuk rezim tersebut. Fungsi dan upaya tersebut dapat dilihat dan ditinjau melalui 3 aspek yang ada dalam variabel dependen, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*.
  - (1) *Output* merupakan bentuk disepakatinya suatu rezim biasanya terdiri dari pengorganisasian, program, dan aturan yang ditetapkan oleh anggota yang terdapat dalam sebuah rezim untuk mengoperasionalkan ketentuan yang terdapat dalam rezim tersebut
  - (2) Selanjutnya ada yang disebut dengan *outcome*. Aspek ini berkaitan dengan perubahan perilaku pada aktor yang terlibat ketika dihadapkan dengan peraturan yang telah disepakati, sederhananya *outcome* merupakan dampak dari kerja sama yang disepakati, yang dilihat dari perubahan tingkah laku aktor. Perubahan tingkah laku ini juga dilihat melalui upaya implementasi program yang sudah disepakati bersama
  - (3) *Impact* merupakan dampak yang terjadi berkaitan dengan tingkat keberhasilan dari efektivitas rezim tersebut dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar dari pemikiran dalam pembentukan rezim. Yang mana dari

masa ini, dapat dilihat apakah obyek atau anggota rezim mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan yang di atur. Impact akan bernilai positif jika terdapat dampak yang menunjukkan keberhasilan suatu rezim mengatasi masalah atau tercapainya tujuan yang menjadi dasar pemikiran terbentuknya rezim


Walaupun aspek-aspek yang ada dalam variabel dependen terlihat berbeda, tetapi aspek-aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain, di mana salah satu diantara mereka (output) berfungsi sebagai titik awal untuk menganalisis tahap selanjutnya (*outcome* dan *impact*).

b) Yang kedua adalah variabel independen

Variabel selanjutnya yang dijelaskan Underdal dalam *Environmental Regime Effectiveness* (2002) adalah variabel independen. Jika variabel dependen digunakan untuk menentukan efektivitas, maka variabel independen di sini adalah variabel yang mempengaruhi efektivitas (Aditya, 2019). Dalam penjelasannya, Underdal menggolongkan aspek variabel independen menjadi dua bagian, yaitu kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian masalah. Jika kerumitan masalah (*problem malignancy*) rendah disertai kapasitas penyelesaian masalah yang baik, maka akan menghasilkan hal yang positif bagi rezim tersebut.

c) Kemudian yang terakhir adalah variabel intervensi yang berupa skala kolaborasi atau *level of collaboration*. Untuk mencapai rezim yang efektif,

tentunya perlu diperhatikan level of collaboration atau tingkat kolaborasi dalam kerja sama yang terjalin. Underdal di sini mengklasifikasikan tingkat kolaborasi sebagai variabel intervensi, karena variabel ini dipengaruhi oleh problem malignancy (kerumitan masalah) dan problem solving capacity (kemampuan menyelesaikan masalah). Underdal menggunakan 6 skala untuk mengukur tingkat kolaborasi yang mana sudah dijelaskan pada bagian kerangka konsep sebelumnya.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN IUU (ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED) FISHING ANTARA INDONESIA-VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA UTARA

### A. Permasalahan IUU Fishing antara Indonesia-Vietnam

#### 1. Definisi dan Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya IUUF

Terminologi atau istilah IUU Fishing jika ditelusuri pertama kali disinggung dalam diskusi yang digelar oleh *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) atau Komisi Konservasi Sumber Daya Kehidupan Laut Antartika pada tahun 1997. Hal yang menjadi pemicu diskusi tersebut adalah untuk menjelaskan fenomena penangkapan ikan yang tidak terkontrol di area samudra antarktika (Swan, 2019). Salah satunya adalah kasus di mana adanya penangkapan ikan sejenis *Patagonian Toothfish* yang ditangkap secara berlebihan dari yang seharusnya oleh nelayan di sekitar perairan antarktika.

Kemudian pada tahun 1999 *Food and Agriculture Organization of the United Nations* atau FAO memberikan pernyataan bahwa aktivitas IUUF merupakan masalah penting yang mengancam komoditas perikanan jangka panjang, sehingga membutuhkan rencana aksi yang bersifat internasional untuk mencegah dan menghilangkan aktivitas ini. Adapun FAO menjabarkan pengertian IUUF dengan membaginya menjadi tiga bagian

**a) Illegal Fishing**

Aktivitas yang termasuk dalam *illegal fishing* adalah; (1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan yang termasuk dalam yurisdiksi suatu negara yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan hukum negara target. (2) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan organisasi konservasi tertentu, apabila kapal-kapal yang melakukan aktivitas tersebut mengibarkan bendera negara yang termasuk dalam bagian dari organisasi itu.

**b) Unreported Fishing**

Aktivitas yang termasuk dalam *unreported fishing* adalah; (1) Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan terhadap otoritas negara yang berwenang. (2) Kegiatan perikanan yang dilakukan di area perairan yang dikelola oleh organisasi internasional, yang mana kegiatan perikanan tersebut belum pernah dilaporkan atau salah dilaporkan.

**c) Unregulated Fishing**

Aktivitas yang termasuk dalam *unregulated fishing* adalah; (1) aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di area yang belum memiliki regulasi mengenai tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku; (2) Serta tindakan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab suatu negara yang berhubungan dengan hal-hal konservasi sumber daya laut di bawah hukum internasional.

Di Indonesia sendiri, definisi dari kegiatan IUUF pernah dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, bahwa IUUF adalah kegiatan perikanan yang dilarang, tidak diatur dalam UU atau peraturan hukum yang sah dan resmi, juga kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan dilaporkan kepada lembaga perikanan yang diberi wewenang dan diakui oleh pemerintah negara Indonesia. Menurut pemerintah, mengapa kegiatan IUUF berbahaya disebabkan karena kegiatan ini mengancam ketahanan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini mempengaruhi dan merusak industri perikanan yang legal karena berdampak langsung pada jumlah ikan yang tersisa untuk diambil oleh nelayan resmi (Schmidt, 2005)

Dalam jurnal *An economic analysis of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: Key drivers and possible solutions* oleh Gallic dan Cox menyatakan bahwa kegiatan IUUF merupakan kegiatan yang di dasari oleh motif ekonomi di mana para pelaku yang melakukan tindakan IUUF karena keuntungan yang didapatkan lebih besar dari sanksi yang mengancamnya (Gallic, 2005). Pernyataan yang sama pun diberikan oleh Schmidt (2005) dalam *Economic Drivers of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di mana dalam jurnal tersebut Schmidt menyatakan bahwa selama para pelaku mendapat keuntungan dari kegiatan IUUF maka selama itu pula kegiatan tersebut akan tetap eksis.

Dalam jurnal yang sama, Schmidt (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terbukanya potensi IUUF. (1) Faktor yang pertama adalah eksisnya pasar atau pemasok bagi buruan hasil IUUF. Schmidt menjelaskan bahwa hasil tangkapan IUUF biasanya merupakan spesies yang memiliki nilai pasar yang tinggi, yang mana hal ini cukup mampu untuk memotivasi para pelaku untuk melakukan IUUF. (2) Faktor selanjutnya berkaitan dengan level atau tingkat sanksi yang diberikan oleh pelaku, yang mana tidak adanya hukuman yang membuat efek jera ditambah juga dengan penegakan hukum yang terbatas dan rumit semakin membuka potensi IUUF. (3) Faktor ketiga di sini berhubungan dengan manajemen perikanan nasional suatu negara. Negara-negara dengan manajemen perikanan yang tidak efisien dapat menjadi portal terbukanya aktivitas ilegal ini. Manajemen perikanan yang buruk dapat dilihat dari jomplangnya pendapatan antara nelayan legal dan ilegal, di mana nelayan ilegal meraup keuntungan yang lebih banyak. (4) Faktor yang terakhir adalah keadaan ekonomi dan sosial yang buruk. Dalam kasusnya, aktivitas IUU Fishing ini sebagian dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara berkembang yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga penting bagi pemerintah suatu negara memastikan kebijakan pembangunan menembus ke nelayan-nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan agar mereka tidak menjadi calon-calon nelayan IUUF (Schmidt, 2005).

Selain itu menurut data dari pewtrust.org sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada kebijakan, informasi, dan kehidupan masyarakat menjelaskan bahwa kegiatan IUUF merupakan kejahatan yang diakibatkan oleh permintaan akan produk ikan yang tinggi, selain itu kegiatan IUU Fishing terjadi karena ada celah pada dari regulasi industri perikanan yang tidak merata dan penegakan hukum di laut yang tidak ideal (Weiser, 2013). Faktor ini pun didukung oleh organisasi *World Wild Fund* (wwf.org) bahwa terdapat 2.6 milliar masyarakat yang menggantungkan gizi sehari-harinya pada hasil laut seperti ikan. Angka kebutuhan yang besar ini menjadi potensi terbukanya peluang bagi pelaku IUUF untuk mendapatkan ikan dengan cepat dalam jumlah yang besar (wwf.org, n.d.).

## **2. Potensi Perikanan di Perairan Natuna**

Perairan Natuna merupakan perairan yang sering kali menjadi target para nelayan Vietnam untuk dieksploitasi sumber daya perikananannya. Hal tersebut juga didukung oleh letak goeografis di mana Indonesia dan Vietnam memiliki perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna. Selain karena akses maritim yang berdekatan dan terbuka, hal yang memperburuk situasi aktvitas IUUF di perairan ini adalah belum tercapainya kesepakatan terkait batas ZEE kedua negara ini (Ramlan, 2021).

Selain alasan sebelumnya, maraknya kegiatan IUUF yang dilakukan oleh Vietnam di Perairan Natuna dikarenakan potensi perikanan yang cukup besar yang terkandung dalam perairan tersebut. Menurut data yang dijelaskan oleh *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) bahwa potensi sumber daya perikanan di Laut Cina Selatan termasuk di dalamnya perairan Natuna Utara menjadi penyumbang tangkapan ikan sebesar 12% dari hasil tangkapan global (tempo.co). Selain itu, dilansir dari *website* pemerintah Kabupaten Natuna bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi keterangan bahwa secara kumulatif Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang mana di dalamnya termasuk dalam Perairan Natuna menyimpan potensi perikanan sebesar 1.143.673 ton ikan. Besarnya potensi perikanan di wilayah ini membuat pemerintah menjadikan Natuna sebagai salah satu Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) (natunakab.go.id).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Perairan Natuna termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang mana WPP 711 merupakan pengelolaan kumulatif perikanan dari 3 kawasan yaitu Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan (yang pada 2017 disebut sebagai Laut Natuna Utara). Namun, jika kita lihat potensi perikanan yang dimiliki oleh Perairan Natuna sendiri bisa mencapai 504.212 ton/ tahun yang mana angka tersebut merupakan setengah dari jumlah keseluruhan potensi dari WPP 711. Dari potensi yang sebesar itu, menurut Prof Dr Rokhmin Dahuri selaku Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan

Perikanan RI menyatakan bahwa pada 2019 potensi yang dimanfaatkan baru sekitar 20.8 persen dari total keseluruhan potensi Perairan Natuna (republika.co.id).

Menurut data yang dibagikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2019, komoditas ikan pelagis lah yang menjadi potensi terbesar perairan natuna di mana mencapai 327.976 ton, kemudian di posisi kedua terdapat ikan demersal sebesar 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan sebesar 9.711 ton, kepiting sebesar 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton. Tidak hanya itu, Perairan Natuna juga memiliki potensi komoditas perikanan lain seperti ikan kerapu, tongkol, teri, tenggiri, ikan ekor kuning, serta udang putih (cnnindonesia.com)

### **3. Kerugian Akibat Praktik IUU Fishing**

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis, kerugian akibat kegiatan IUU Fishing dapat di kelompokkan menjadi dua jenis kerugian, yaitu kerugian terhadap ekosistem perairan dan yang kedua kerugian terhadap perekonomian.

Dalam *blue paper* yang diterbitkan oleh *The High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (The Ocean Panel) menjelaskan bahwa kegiatan IUUF merupakan kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap hilangnya keanekaragaman ekosistem di laut. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya kegiatan IUUF sering kali menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar dengan menggunakan alat atau bahan yang mendegradasi atau

merusak lingkungan bawah laut. Sehingga perilaku *overfishing* tersebut dapat membuat stok ikan semakin menipis, karena ikan-ikan kecil pun tidak mempunyai kesempatan untuk beregenerasi. Salah satu alat tangkap yang paling umum digunakan oleh pelaku IUUF adalah *trawl* yaitu jaring berbentuk raksasa dengan rongga jaring yang sempit, sehingga apapun yang dilewati oleh jaring tersebut akan ikut terbawa. Alat ini disebutkan sangat mengancam habitat penyu, burung laut, mamalia laut lainnya, di mana sekitar 50.000 hingga 89.000 habitat mereka merosot karena alat ini (Nova, 2017). Selain *trawl*, terdapat alat lain yang digunakan dalam kegiatan IUUF seperti bom dan sianida yang sangat berbahaya bagi terumbu karang sebagai tempat ikan beranak pinak. Rusaknya terumbu karang akan mengganggu kegiatan ikan beregenerasi yang berdampak pada menipisnya stok ikan di lautan.

Kerugian selanjutnya yang diciptakan oleh kegiatan IUUF adalah berupa kerugian perekonomian. Menurut Antam Novambar selaku Sekjen KKP, dalam rentang tahun 2020-2021 kerugian negara akibat kegiatan IUUF oleh nelayan asing berkisar Rp 30 Triliun dari potensi perikanan di perairan natuna yang pertahunnya diperkirakan sebesar Rp 120 Triliun (Kompas.com). Kemudian menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kerugian negara di sektor perikanan akibat kegiatan IUUF secara keseluruhan bisa mencapai Rp 300 Triliun/ Tahun (Putri, 2020). Selain itu, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kegiatan

IUUF adalah kelangkaan komoditas ikan di pasaran dan akibatnya harga ikan akan menjadi sangat tinggi. Tingginya harga ikan tersebut mengakibatkan beberapa golongan masyarakat Indonesia tidak bisa menjangkaunya, sehingga mereka terpaksa mencari alternatif lain untuk mencukupi kebutuhan proteinnya.

Namun, kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan IUUF tampaknya berkesinambungan satu sama lain. Di mana dua jenis kerugian yang telah dijelaskan sebelumnya akan menimbulkan kerugian sosial yang dialami khususnya oleh masyarakat pesisir. Dikarenakan ekosistem laut yang telah rusak, masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan akan terkena dampaknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kerusakan ekosistem bawah laut akan berdampak pada populasi ikan yang semakin menipis sehingga dengan menipisnya stok ikan ini akan berdampak pada penghasilan para nelayan tersebut. Berkurangnya pendapatan nelayan akibat kegiatan IUUF akan menciptakan jurang kemiskinan yang mengancam masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Selain kemiskinan, kegiatan IUUF juga mengancam kesehatan masyarakat pesisir, di mana para pelaku IUUF tak jarang menjalin hubungan dengan warga setempat dan menularkan virus seperti HIV (Nova, 2017).

#### 4. Peraturan Nasional Terkait IUUF

Indonesia sendiri telah mempunyai beberapa peraturan yang ditujukan untuk mengatur dan mengelola kegiatan yang dilakukan di wilayah perairan, termasuk dalam upaya penanganan IUUF. Salah satu UU RI yang mengatur secara spesifik tentang IUUF adalah UU RI Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 45 tahun 2009.

Dalam Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 1 dijelaskan bahwa kegiatan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya (dpr.go.id). Dari UU tersebut kita dapat ketahui bahwa kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan pada pasal 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, UU tersebut juga mengatur terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku IUUF yang mana jika terbukti melakukan tindakan IUUF maka akan dipenjarakan sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 10 tahun beserta denda sebesar Rp10.000.000. Selain dari penalti tersebut, Pemerintah Indonesia juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan kebijakan sosial dalam rangka menjaga kedaulatan perairan dengan melakukan tindakan tertentu oleh kapal pengawas RI yang mana

tindakan tersebut bisa berupa pembakaran atau penenggelaman kapal (Banjarani, 2020).

Selain itu hukum nasional yang mengatur kegiatan IUUF adalah Keputusan Menteri Nomor KEP/50/MEN/2012 yang mana berisikan Rencana Aksi Nasional dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) untuk melakukan tindakan tegas akan segala bentuk pelanggaran IUUF di perairan wilayah kedaulatan Indonesia dengan melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal pelaku IUUF (Hibatullah, 2017).

## **B. Kerja Sama Bilateral antara Indonesia-Vietnam dalam Isu IUUF**

### **1. Plan of Action 2013-2018**

Dalam penanganan dan pemberantasan kegiatan IUUF, *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyarankan adanya kerja sama lintas batas negara. Kerja sama antar negara ini diharapkan dapat menutup portal masuknya nelayan ilegal ke dalam perairan negara lain. Kerja sama lintas batas juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja di mana nelayan tidak lagi melihat kegiatan IUUF sebagai mata pencaharian yang potensial dan menjanjikan untuk dilakukan (Schmidt, 2005).

Upaya kerja sama lintas batas ini juga turut diupayakan oleh Indonesia bersama Vietnam untuk menangani kasus IUU Fishing khususnya di WPP 711. Kerja sama Indonesia dan Vietnam memasuki babak baru pada 2013

di mana terjadi peningkatan dalam hubungan kedua negara tersebut yang ditandai dengan dijalinnya kemitraan strategis yang selalu diperbaharui setiap tahun.

Pada awal mula dijalinnya kemitraan strategis ini khususnya pada bidang maritim, kedua negara ini melalui lembaga yang berwenang yaitu Bakamla dan Vietnam Coast Guard melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) terkait upaya untuk mengelola perbatasan kedua negara, permasalahan keamanan di Laut Cina Selatan, dan permasalahan yang melibatkan nelayan kedua negara seperti kegiatan IUUF. Dalam kurun waktu ini juga, kedua negara sepakat untuk mekanisme koordinasi terkait upaya perlindungan terhadap nelayan dan kapal penangkap ikan, serta sepakat untuk menanggulangi kejahatan maritim.

## **2. Plan of Action 2018-2021**

Kerangka kerja sama terbaru antara Indonesia dan Vietnam adalah penandatanganan *Plan of Action the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam* pada September 2018. Dalam kerangka kerja sama tersebut kedua negara ini tidak lupa untuk memasukkan IUUF sebagai salah satu masalah yang harus segera diselesaikan. Salah satu cara yang ditekankan terkait penanganan kegiatan IUUF dalam kerja sama tersebut adalah memanfaatkan forum bilateral, regional, maupun multilateral dalam rangka peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, dan penerapan regulasi terkait dengan

kegiatan IUUF. Selain itu, dalam kerja sama tersebut juga kedua negara dituntut untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya melakukan penangkapan ikan yang bertanggung jawab agar masyarakat dari kedua negara tersebut tidak terjun dan terlibat dalam kegiatan IUUF.



## BAB IV

### EFEKTIVITAS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-VIETNAM

#### MELAWAN IUU FISHING

Pada bagian ini, penulis akan mengaplikasikan konsep *Regime Effectiveness* dari Arild Underdal sebagai instrumen untuk menganalisa efektivitas rezim kerja sama Indonesia-Vietnam khususnya melalui variabel dependen di mana melihat efektivitas suatu rezim dari terwujudnya aspek *output*, *outcome*, dan *impact*.

Menurut Underdal, jika kita menganalisis efektivitas suatu rezim melalui *output*, *outcome*, dan *impact* nya maka sebuah rezim dapat dianggap efektif jika rezim tersebut berhasil menerapkan seperangkat fungsi tertentu atau memecahkan masalah yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim tersebut (Underdal, 2002). Di mana seperangkat fungsi dan dampak yang tercipta tersebut dapat dilihat melalui capaian atau terpenuhinya *output*, *outcome*, dan *impact* dalam sebuah rezim kerja sama.

#### A. Analisis Variabel Dependen

##### 1. Analisis *Output* kerja sama Indonesia-Vietnam

Dalam rentang waktu 2018-2021 Indonesia dan Vietnam telah menandatangani beberapa kerja sama bilateral dalam rangka menangani masalah IUUF yang mana hal ini dapat kita kategorikan sebagai *output* dari kerja sama kedua belah pihak.

Di bawah ini merupakan beberapa bentuk *output* kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam dalam menangani kejahatan IUUF dalam rentang waktu 2018-2021.

- a. Penandatanganan *Plan of Action for the Implementation of Strategic Partnership (2019-2023)* antara Indonesia dan Vietnam yang disahkan pada 11 September 2018. Dalam rancangan ini mengatur beberapa aspek kerja sama tak terkecuali dalam bidang maritim.

Pada poin ke 12 *Plan of Action* tersebut mengatur tentang *Sustainable Marine Economy*. Di mana hal-hal yang diatur adalah: Pertama, pembentukan *Joint Committee on Marine Cooperation* di tingkat menteri untuk membahas masalah yang terjadi di ruang lingkup maritim. Selain itu juga membahas terkait penelitian ilmiah, perlindungan ekosistem laut, termasuk upaya pemberantasan IUUF. Kedua, meningkatkan kerja sama maritim dengan mengutamakan prinsip ekonomi maritim yang berkelanjutan. Ketiga, mendorong dan mengintensifkan upaya penangkapan ikan yang bertanggung jawab terutama terhadap ekosistem laut. Kedua negara juga diharuskan mengenalkan praktik terbaik dalam menangkap ikan dan membudidayakannya serta memfasilitasi forum bisnis kelautan.

Permasalahan IUUF sendiri diatur secara spesifik pada poin 13 dalam *Plan of Action* tersebut. Di mana hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut. Pertama, menerapkan *joint communique* atau komunike

bersama terkait kerja sama internasional yang bersifat sukarela untuk mengatasi IUUF serta mendorong dan mempromosikan tata kelola perikanan yang baik. Kedua, menginisiasi forum bilateral, regional, maupun multilateral untuk berbagi informasi terkait regulasi, praktik, dan peningkatan kapasitas dalam menangani IUUF. Ketiga, merupakan sebuah tanggung jawab kedua negara terhadap masing-masing rakyatnya untuk dilibatkan dalam sosialisasi peningkatan kesadaran akan penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

- b. Pada 12 Oktober 2018 Presiden Joko Widodo bersama PM Vietnam Nguyễn Xuân Phúc (saat ini menjabat sebagai presiden) menyepakati beberapa poin kerja sama bilateral, yang mana dua diantara poin kerja sama tersebut mengatur permasalahan maritim. Pertama, kedua negara sepakat untuk terus mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak terkait negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif ZEE yang berada di perairan Natuna Utara yang sering menjadi target IUUF. Kedua, pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Vietnam untuk segera mempercepat penerapan UU mengenai Perikanan yang telah ditandatangani sebelumnya. Poin-poin kerja sama tersebut disampaikan dalam *joint statement* saat Annual Meetings IMF-World Bank 2018.
- c. Vietnam Coast Guard dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman yang memuat beberapa poin kerja sama. Pertama, kedua

badan ini bersepakat untuk meningkatkan kapasitas keamanan dan keselamatan maritim melalui pelatihan bersama, menggelar lokakarya, seminar, serta melakukan lawatan antar pelabuhan. Kedua, melakukan diskusi bersama antar sesama penjaga pantai dan melakukan pertukaran informasi dan komunikasi. Keempat, melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan, serta melancarkan kegiatan pencegahan tindak kejahatan di wilayah perairan. Kelima, melakukan penegakkan hukum terutama yang terkait dengan kegiatan IUUF dengan catatan tetap memperhatikan kedaulatan masing-masing. MoU tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021. Meskipun terkesan baru, tetapi MoU tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama yang ditandatangani pada tahun 2017 (en. vietnamplus.vn)

## **2. Analisis *Outcome* Kerja Sama Indonesia-Vietnam**

Terbentuknya kerja sama antar negara yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang terlibat, idealnya harus ditaati dan diimplementasikan. Indonesia dan Vietnam dalam kerja samanya pun telah menunjukkan perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap mereka ketika dihadapkan dengan peraturan yang mereka sepakati yang mana perilaku-perilaku ini kita sebut sebagai *outcome*.

Sebelum masuk ke bagian *outcome*, penulis ingin menjelaskan bahwa *outcome* kedua negara ini penulis asosiasikan dengan perubahan perilaku yang tampak baik dari Indonesia maupun Vietnam. Hal tersebut dikarenakan perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh kedua negara merupakan respon atas apa yang telah mereka sepakati bersama.

**a. Perubahan perilaku Vietnam Terkait dengan Kerja Sama IUUF**

Vietnam sendiri tercatat telah menunjukkan beberapa upaya terkait komitmennya terhadap perjanjian yang mereka tandatangani sebelumnya bersama dengan Indonesia untuk menangani masalah IUUF terutama yang dilakukan oleh nelayan-nelayan mereka. Berikut data-data yang penulis rangkum terkait dengan *outcome* perjanjian bilateral kedua negara dari sisi Vietnam.

- 1) Keluarnya Dekrit Presiden No. 26/2019/ND-CP tanggal 08 Maret 2019 yang menandai dimulainya implementasi atau penerapan *Fisheries Law 2017* yang merupakan hasil amandemen *Fisheries Law 2003*. Di mana beberapa aturan yang berkaitan dengan penangkapan ikan adalah sebagai berikut. (1) Pertama, kapal-kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan asing, akan diberi sanksi pencabutan lisensi izin penangkapan. (2) Individu yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan asing akan didenda maksimal 1 miliar VND dan organisasi akan didenda sebesar 2 miliar VND. Keluarnya dekrit presiden ini merupakan salah satu bentuk komitmen kuat yang

menunjukkan bahwa Vietnam menganggap IUUF merupakan masalah serius hingga membuat negara tersebut sampai harus mengubah perundang-undangan yang sebelumnya telah ada. Selain itu, perubahan hukum tersebut menandakan bahwa hukum yang sebelumnya tidak cukup maksimal dalam mengatur kegiatan IUUF sehingga diperlukan perubahan dalam perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Alan Watson (1985) yang menjelaskan bahwa terjadinya perubahan dalam sebuah hukum salah satu alasannya adalah hukum yang lama tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial, sehingga sebagai akibatnya hukum tersebut perlu diubah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial yang menjadi latar belakang dibentuknya hukum tersebut (Frier, 1986). Hal ini menjelaskan mengapa Vietnam mengamandemen dan menerbitkan hukum perikanan yang baru yaitu *Fisheries Law 2017* dikarenakan hukum yang lama yaitu *Fisheries Law 2013* tidak dapat berperan dengan maksimal sebagai dasar hukum perikanan di Vietnam. Hal ini dapat dibuktikan dari pemberian *yellow card* atau kartu kuning dari Komisi Uni Eropa karena dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif dalam penanganan IUUF pada tahun 2017 (Commission, 2017).

- 2) Direktorat perikanan Vietnam yang bekerja di bawah *Ministry of Agriculture and Rural Development* (MARD) atau Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan memberikan pertanyaan bahwa mulai 01 Juli 2019, kapal penangkap ikan akan dipasangkan perangkat satelit sebagai upaya untuk mengatur dan melacak titik lokasi kapal tersebut beroperasi

([tongcucthuysan.gov.v](http://tongcucthuysan.gov.v)). Dalam perkembangannya pada tahun 2020, salah satu provinsi yang ada di Vietnam yaitu Binh Dinh menyatakan bahwa mereka telah merampungkan pemasangan perangkat satelit terhadap kapal penangkap ikan yang ada di provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rencana ini memang benar diimplementasikan oleh pemerintah Vietnam ([en.vietnamplus.vn](http://en.vietnamplus.vn)).

- 3) Pada oktober 2019, Pemerintah Vietnam melibatkan tenaga militer untuk menertibkan nelayan Vietnam yang melakukan kegiatan IUUF di teritorial negara lain ([seafoodsource.com](http://seafoodsource.com)). Hal ini menunjukkan upaya Vietnam dalam memaksimalkan penggunaan kapasitas lembaga militer dalam menangani masalah yang menjadi tantangan di negaranya.
- 4) Salah satu provinsi di Vietnam yaitu Bà Rịa-Vũng Tàu dalam upayanya menangani IUUF mendirikan 6 biro perwakilan di setiap pelabuhan yang ada di daerah tersebut. Pendirian biro tersebut bertujuan untuk memudahkan pihak berwenang untuk memantau dan mengelola aktivitas penangkapan ikan dengan lebih baik. Selain upaya tersebut, Pemprov tersebut juga rutin melakukan pelatihan dan loka karya diseminasi yang ditujukan untuk para nelayan untuk memberi pengetahuan tentang isu-isu dan undang-undang terkait IUU Fishing ([tongcucthuysan.gov. v](http://tongcucthuysan.gov.v)). Di mana hal ini sejalan dengan salah satu poin kerja sama Indonesia-Vietnam, yang mana masing-masing pemerintah negara harus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan masalah IUUF.
- 5) Pada April 2019 dalam pertemuan yang dilakukan oleh para menteri negara-negara ASEAN, Vietnam ikut mendukung inisiatif dari Thailand yang ingin

melibatkan angkatan bersenjata dalam upaya menangani kegiatan IUUF (theaseanpost.com). Adanya dukungan yang dilakukan oleh Vietnam ini merupakan cerminan dalam pemanfaatan forum regional yaitu ASEAN dalam upaya menangani kegiatan IUUF.

#### **b. Perubahan perilaku Indonesia Terkait dengan Kerja Sama IUUF**

Indonesia selaku negara yang sering menjadi target IUUF dari negara tetangganya terutama Vietnam pun melakukan beberapa upaya terkait komitmennya dengan perjanjian bilateral yang telah ditandatanganinya. Berikut merupakan data-data *outcome* yang penulis rangkum dalam rentang waktu 2018-2021.

- 1) Pada 09 Maret 2021, terjadi penambahan dua armada kapal pengawas yang mana salah satu dari kapal tersebut akan bertugas di WPP 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Cina Selatan. Penambahan armada ini dalam rangka peningkatan kapasitas keamanan maritim (idxchannel.com).
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menjadikan kapal pengawas perikanan sebagai sarana melakukan kegiatan sosialisasi *anti-destructive fishing* dengan nelayan-nelayan Indonesia. Kapal pengawas milik KKP tersebut disulap menjadi layar raksasa yang bisa dinikmati warga pesisir untuk menonton film. Di mana film atau

video yang dipertontonkan memuat pesan bahaya dari IUUF ([kkp.go.id](http://kkp.go.id)).

- 3) Pada tahun 2018, Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti melangsungkan pertemuan dengan Hoàng Văn Thăng yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan untuk membicarakan peluang kerja sama di industri perikanan. Salah satu poin pembicaraan tersebut adalah Indonesia mengajak Vietnam untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik di Indonesia sebagai upaya meminimalisir kegiatan IUUF. Hal ini kemudian diinisiasi kembali oleh Menteri KKP yang menjabat saat ini, Sakti Wahyu Trenggono yang ingin membuka peluang bagi pembudidaya dari Vietnam untuk berusaha di Indonesia ([kompas.com](http://kompas.com)). Hal yang diupayakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menunjukkan adanya penanganan IUUF melalui cara pendekatan ekonomi di mana berupaya menangani IUUF dengan memberikan kesempatan bagi pembudidaya perikanan dari Vietnam untuk berkembang di Indonesia.
- 4) Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI membentuk Indonesia Maritime Information Center (IMIC) yang mana dengan adanya *information center* ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegakkan hukum di wilayah perairan melalui dukungan informasi maritim yang valid dan juga kredibel ([liputan6.com](http://liputan6.com)).

- 5) Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI membentuk Indonesia Maritime Information Center (IMIC) yang mana dengan adanya *information center* ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegakkan hukum di wilayah perairan melalui dukungan informasi maritim yang valid dan juga kredibel (liputan6.com).
- 6) Pada 12 Oktober 2021 Bakamla RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menandatangani *Memorandum of Understanding* (Mou) dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan di area perairan setempat. Kerja sama tersebut meliputi beberapa poin seperti penyediaan lahan ataupun bangunan oleh Pemkab Natuna dalam upaya meningkatkan kapasitas keamanan, melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir, dan melancarkan proses pertukaran informasi di bidang keamanan dan keselamatan laut (antaranews.com).

### **3. Analisis Dampak yang dihasilkan oleh Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam**

Jika kita lihat bagian analisis *output* dan *outcome* kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel tersebut telah terpenuhi. Namun, pertanyaannya sekarang apakah dengan terpenuhinya kedua variabel tersebut menimbulkan *impact* atau dampak

yang positif terhadap permasalahan *IUUF* yang menjadi latar belakang masalah?

Terhitung tiga tahun setelah penandatanganan *Plan of Action for the Implementation of Strategic Partnership* antara Indonesia-Vietnam pada tahun 2018, serta dua tahun setelah keluarnya Dekrit Presiden No. 26/2019/ND-CP di Vietnam terkait berlakunya *Fisheries Law 2017*, tetapi menurut data yang dipaparkan oleh *Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)* pada tahun 2021, nelayan Vietnam masih saja melakukan kegiatan *IUUF* di Perairan Natuna/Utara. Di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan aktivitas *IUUF* yang dilakukan oleh Vietnam di perairan Natuna/ Utara yang diperoleh dari citra satelit.

<b>Bulan (2021)</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Maret</b>	<b>51</b>
<b>April</b>	<b>100</b>
<b>Mei</b>	<b>53</b>
<b>Juni</b>	<b>15</b>
<b>Juli</b>	<b>25</b>
<b>Agustus</b>	<b>8</b>
<b>September</b>	<b>13</b>
<b>Oktober</b>	<b>10</b>

<b>November</b>	<b>21</b>
-----------------	-----------

Sumber: [oceanjusticeinitiative.org](http://oceanjusticeinitiative.org)

Aktivitas IUUF yang dilakukan oleh Vietnam di Perairan Natuna/ Utara terus berlanjut hingga akhir tahun 2021. Pada 24 Desember 2021, Bakamla RI menangkap kapal yang berbendera Vietnam di Perairan Natuna Utara di mana kapal tersebut memiliki 2 ton hasil tangkapan ilegal (detik.com). Kemudian peristiwa yang sama terulang lagi saat awal tahun 2022 di mana pada tanggal 10 Januari 2022, TNI AL menangkap tiga kapal penangkap ikan berbendera Vietnam di Perairan Natuna Utara, tetapi menurut nelayan lokal yang menjadi saksi bahwa ia mendapati 30 kapal Vietnam saat melaut (mongabay.co.id).

Dari data-data di atas menandakan bahwa *output* yang ditandatangani dan *outcome* yang diupayakan dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam tidak dapat menciptakan sebuah *impact* atau dampak yang signifikan khususnya terhadap perubahan perilaku nelayan-nelayan Vietnam.

Meskipun dari pihak pemerintah Vietnam sendiri telah mengeluarkan perintah terkait implementasi UU perikanan yang terbaru (*outcome*) yaitu *Fisheries Law 2017* pada tahun 2019 dan pemasangan perangkat satelit terhadap kapal-kapal nelayan Vietnam, di mana kedua hal tersebut menjadi salah satu langkah besar, ditambah juga dengan upaya Pemerintah Indonesia yang melakukan beberapa cara seperti sosialisasi, penambahan armada, serta pemberian sanksi. Namun sepertinya upaya-upaya tersebut belum cukup efektif untuk memberantas kegiatan IUUF yang dilakukan oleh nelayan

Vietnam. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa *impact* atau dampak yang dihasilkan oleh kerja sama Indonesia-Vietnam bernilai negatif yang mengartikan bahwa keberhasilan kerja sama kedua negara tersebut tidak tercapai.

## **B. Analisis Variabel Independen**

Tidak tercapainya *impact* atau dampak positif kerja sama Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi proses kerja sama tersebut yang mana membuat kebijakan (*output*) dan proses pengimplementasian (*outcome*) tidak dapat menciptakan dampak (*impact*) positif. Merujuk pada kerangka konsep Underdal, faktor lain tersebut dapat kita tinjau dari sisi variabel independen, karena variabel tersebut lah yang mempengaruhi proses yang ada di variabel dependen.

### **1. Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)**

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil akhir dari kerja sama adalah terjadinya kerumitan masalah (*problem malignancy*) yang mengganggu jalannya upaya kedua negara. Salah satu kerumitan masalah yang dihadapi kedua negara dalam bekerja sama adalah permasalahan sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terletak di Perairan Natuna Utara yang mana wilayah tersebut juga menjadi batas maritim kedua negara.



*Ilustrasi Area Sengketa Indonesia-Vietnam (IndoPacific News, 2019)*

Proses perundingan kedua negara ini terkait sengketa yang terjadi tersebut sudah berlangsung dua belas kali terhitung dari perundingan terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2019 (Belo, 2020). Namun, hingga sekarang masalah sengketa atau klaim yang tumpang tindih tersebut belum menemukan titik kesepakatan dikarenakan terjadinya *incongruity* atau perbedaan pandangan hukum yang dipakai kedua negara dalam melihat permasalahan tersebut. Belum tercapainya ketetapan/ kesepakatan tertulis antara Indonesia-Vietnam, membuat kerja sama maritim yang dijalin keduanya menjadi terganggu. Maraknya kegiatan IUUF yang terjadi di Perairan Natuna/ Utara juga salah satunya disebabkan belum ada penyelesaian terkait masalah ini, sehingga banyak dari nelayan Vietnam yang merasa aman untuk melakukan eksploitasi di sekitar wilayah tersebut.

## **2. Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (Problem Solving Capacity)**

Menurut analisa penulis sejauh ini, selain faktor sengketa di atas yang semakin memperumit masalah, mayoritas faktor yang mempengaruhi upaya

kerja sama antara Indonesia-Vietnam berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan (IUUF). Berikut faktor-faktor yang penulis temukan, yang mana memperlihatkan keterbatasan kapasitas kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan IUUF.

**a. Kesenjangan antara Nelayan Lokal dan Nelayan Vietnam**

Di sisi Indonesia sendiri, terjadi fenomena kesenjangan antara nelayan lokal Natuna dan nelayan Vietnam. Kesenjangan yang dimaksud adalah di mana kapal dan alat pancing nelayan lokal Natuna lebih tradisional jika dibandingkan dengan kapal dan instrumen pancing yang dipakai oleh nelayan Vietnam. Jika dilihat dari sisi kapal sebagai transportasi dan alat angkut ikan, nelayan lokal natuna biasanya memakai kapal kecil yang berukuran 5 GT, di mana GT atau *Gross Tonnage* merupakan satuan yang dipakai untuk menunjukkan volume daya tampung hasil dari aktivitas penangkapan ikan (Sunardi, 2019). Sedangkan nelayan Vietnam sendiri biasanya menggunakan kapal yang bervolume 200 GT (cnnindonesia.com), sehingga dalam perbandingan matematis, dibutuhkan 40 kapal nelayan lokal yang bervolume 5 GT untuk menyaingi volume satu kapal nelayan Vietnam.



*Kapal 5 GT (kcp.go.id)*



*Kapal 200 GT (kompas.com)*

Adanya kesenjangan teknologi ini membuat Perairan Natuna/ Utara sering kosong, apalagi jika sedang musim angin utara menyebabkan nelayan yang mayoritas hanya bermodalkan kapal kecil tidak berani mengambil risiko untuk melaut hingga ke perbatasan, karena akan sangat berbahaya. Kekosongan inilah yang dimanfaatkan oleh nelayan Vietnam yang mempunyai teknologi kapal dan alat yang lebih canggih untuk mengeksplorasi sumber daya Perairan Natuna/ Utara (mongabay.co.id).

**b. Minimnya Penjagaan dan Minimnya Koordinasi di Perairan Natuna**

Faktor ini merupakan faktor paling klasik dan mendasar yang sering dikeluhkan oleh nelayan di sekitaran Perairan Natuna/ Utara. Beberapa nelayan yang menjadi narasumber platform berita mengeluhkan bahwa lembaga terkait seperti TNI AL, Bakamla, dan PSDKP minim melakukan penjagaan atau patroli di sekitar Perairan Natuna Utara yang juga merupakan area perbatasan antara Indonesia-Vietnam. Di lain sisi, nelayan Vietnam yang melaut di sekitaran Perairan Natuna Utara sering kali dikawal oleh *Vietnam Coast Guard* atau penjaga pantai Vietnam yang bertugas melakukan patroli atau penyisiran di area perbatasan Indonesia-Vietnam. Kekosongan di Perairan Natuna juga

dipengaruhi oleh minimnya koordinasi antara lembaga keamanan maritim terkait, sehingga beberapa wilayah yang seharusnya dilakukan penyisiran menjadi kosong dan berpotensi menjadi pintu masuk bagi nelayan Vietnam (Sugianto, 2021).

Kurangnya koordinasi dan sinergitas juga terjadi di antara lembaga keamanan maritim Indonesia dan Vietnam. Hal ini dapat dibuktikan dengan insiden yang pernah terjadi pada tahun 2019, di mana Kapal Pengawas Perikanan (*Kiếm ngư Việt Nam*) milik Vietnam dengan sengaja melakukan penabrakan terhadap KRI Tjiptadi -381 milik TNI AL RI ketika ingin melakukan penindakan hukum terhadap kapal milik nelayan Vietnam yang tengah melakukan kegiatan IUUF di ZEE Indonesia. Padahal jika kita lihat kembali poin kerja sama antara kedua negara ini pada *Plan of Action 2018*, salah satunya adalah meningkatkan kerja sama antar otoritas maritim guna menciptakan koordinasi yang efektif.

### **c. Krisis Sumber Daya Maritim Vietnam**

Sebagai salah satu negara yang bergantung pada sumber daya perikanan, nampaknya hal ini membuat Vietnam mengalami krisis sumber daya kelautan karena terus menerus di eksploitasi. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Direktorat Jenderal PSDKP melalui Pung Nugroho Saksono selaku Direktur Pemantauan dan Operasi Armada yang memaparkan bahwa salah satu alasan Vietnam sering melakukan kegiatan IUUF di Perairan Indonesia dikarenakan

di laut mereka (Vietnam) sendiri mengalami krisis dikarenakan tindakan *overfishing* atau penangkapan ikan yang melebihi kapasitas yang juga menjadi penyebab kerusakan ekosistem kelautan (kompas.com). Tindakan *Overfishing* ini pun turut dikhawatirkan oleh Pham Ngoc Minh selaku Wakil Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam dan Wakil Ketua Komite Nasional untuk Pencarian dan Penyelamatan. Di mana beliau menyampaikan kekhawatirannya terkait kekosongan ikan di laut Vietnam (vietnamnews.vn).

Kurangnya ikan di laut Vietnam dikarenakan dalam melakukan penangkapan ikan, para nelayan tidak memperdulikan potensi lestari dari ikan-ikan tersebut, di mana ikan akan ditangkap sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan regenerasi atau proses perkembangbiakkan kembali yang dapat menjaga jumlah populasi ikan di lautan. Selain itu, kekurangan ini juga membuat nelayan Vietnam sering melakukan kegiatan IUUF di wilayah teritorial negara lain, salah satunya Indonesia. Hal ini turut menjelaskan mengapa kerja sama Indonesia dan Vietnam yang dijalin bertahun-tahun dan selalu diperbaharui tidak juga memberikan dampak positif terkait penanganan IUUF.

#### **d. Tidak Tercapainya Upaya Maksimal Vietnam dalam Menangani IUUF**

Sebelum masuk ke penjelasannya, alasan penulis memasukkan faktor ini karena nelayan Vietnam merupakan pihak yang dominan dalam kegiatan IUUF di Perairan Indonesia khususnya Natuna. Oleh karena itu penulis ingin

menjelaskan sejauh apa upaya yang dilakukan Vietnam dalam menangani IUUF yang dilakukan oleh nelayannya.

Salah satu *outcome* Vietnam yang penulis jelaskan sebelumnya adalah memasang perangkat satelit terhadap kapal penangkap ikan agar dapat mengatur dan melacak titik lokasi kapal beroperasi. Rencana tersebut memang diimplementasikan, tetapi dalam artikel *Vietnam's Losing Battle with Illegal Fishing* yang diterbitkan oleh *The Asean Post*, pemasangan perangkat tersebut baru direalisasikan sekitar 30 persen dari jumlah kapal penangkap ikan yang ada di Vietnam. Selain itu, salah satu bukti lain yang menunjukkan tidak tercapainya upaya maksimal Vietnam dalam menangani IUUF adalah belum dicabutnya *yellow card* (kartu kuning) hingga saat ini yang diberikan oleh Komisi Uni Eropa pada tahun 2017, walaupun sudah melakukan beberapa kali inspeksi dan perundingan.

### **C. Analisis Variabel Intervensi**

Jika meninjau kembali *output* dan *outcome* yang telah disepakati oleh Indonesia dan Vietnam, maka dapat dinilai bahwa skala kolaborasi mereka hanya berada pada level 2 di mana koordinasi yang terjadi di dasari oleh aturan maupun standar yang dirumuskan secara eksplisit, di mana perjanjian eksplisit diartikan sebagai perjanjian yang dinyatakan secara penuh dan tegas baik melalui tulisan maupun lisan. Pada level 2 ini proses implementasi berada

seutuhnya ditangan masing-masing pemerintah dan tidak ada penilaian yang terintegrasi untuk mengukur efektivitas kerja samanya.

Kerja sama Indonesia dan Vietnam dalam menangani IUUF ditandai dengan beberapa *output* yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun, seperti yang terlihat pada data-data yang telah dipaparkan, di mana proses implementasi *output* tersebut terlihat bahwa kedua pemerintah negara tersebut menjalankan programnya secara terpisah. Kurangnya integrasi dan koordinasi dalam menerapkan program kerja samanya, membuat pihak Indonesia-Vietnam sering mengalami insiden di Perairan Natuna. Salah satu yang pernah terjadi adalah insiden pengusiran yang dilakukan oleh *Coast Guard Vietnam* terhadap kapal nelayan lokal di Perairan Natuna yang terjadi pada tahun 2021 (kompas.com). Kemudian terjadi juga insiden antar otoritas kedua negara di mana Kapal Pengawas Perikanan Vietnam melakukan penabrakan dengan sengaja terhadap KRI Tjiptadi-381 milik TNI AL RI pada tahun 2019,

Insiden-insiden tersebut dapat merepresentasikan atau menggambarkan kurangnya koordinasi antar sesama pemerintah baik Indonesia maupun Vietnam dalam mengimplementasi program-program yang telah mereka sepakati sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia-Vietnam dalam menangani kegiatan IUUF tahun 2018-2021 jika ditinjau dari variabel dependen, independen, dan intervensi dari konsep *Regime Effectiveness* Arild Underdal dapat dikatakan tidak efektif. Meskipun aspek *output* dan *outcome* nya telah dilaksanakan, tetapi hal tersebut tidak cukup efektif untuk menciptakan dampak (*impact*) positif terhadap masalah IUUF. Tidak tercapainya dampak positif ini dapat dibuktikan oleh masih maraknya kapal-kapal nelayan Vietnam yang melaut di wilayah teritorial Indonesia yaitu Perairan Natuna/ Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama yang telah dirangkai dan dilaksanakan masih belum mampu mengubah perilaku-perilaku nelayan khususnya dari Vietnam untuk berhenti melakukan kegiatan IUUF.

Jika ditinjau dari variabel independen, muncul sebuah faktor yang membuat kegiatan IUUF menjadi rumit (*problem malignancy*) untuk diatasi, yang mana faktor tersebut adalah permasalahan sengketa ZEE Indonesia dan Vietnam di Perairan Natuna Utara. Selain itu, ditemukan juga beberapa faktor yang menunjukkan keterbatasan kapasitas kedua negara guna menyelesaikan masalah, yaitu (1) Kesenjangan antara nelayan lokal dan nelayan Vietnam, (2) Minimnya penjagaan dan minimnya koordinasi di Perairan Natuna, (3) Krisis

sumber daya maritim Vietnam, (4) Tidak tercapainya upaya maksimal Vietnam dalam menangani IUUF, menjadi faktor penghambat dalam kerja sama sehingga tidak dapat mencapai sebuah efektivitas. Munculnya faktor-faktor tersebut juga mengakibatkan kolaborasi kedua negara hanya sampai pada level 2.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan kesimpulan penulis terkait penelitian ini, yang mana tidak tercapainya efektivitas kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam menangani IUUF, maka pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa saran yang sekiranya dapat diperhitungkan demi mencapai kerja sama yang lebih efektif di kemudian hari antara kedua belah pihak. Saran-saran ini didasarkan pada faktor penghambat yang penulis temukan dan jelaskan di bab sebelumnya.

1. Indonesia dan Vietnam harus segera menyelesaikan permasalahan sengketa ZEE yang terjadi di Perairan Natuna Utara. Belum adanya keputusan terkait sengketa yang disepakati kedua negara membuat wilayah yang dipermasalahkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena kedua negara memiliki perbedaan pandangan dalam implementasi hukum di wilayah tersebut. Penulis beranggapan bahwa penyelesaian sengketa ini merupakan hal utama dan mendasar yang harus segera diselesaikan oleh kedua negara agar wilayah tersebut dapat memiliki kejelasan hukum,

sehingga tindakan hukum yang nantinya akan dilakukan tidak menciptakan kesalahpahaman.

2. Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Kabupaten Natuna perlu untuk lebih memperkuat industri perikanan yang ada di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan industri perikanan di wilayah tersebut masih kalah kuat dengan Vietnam yang dibuktikan dengan adanya kesenjangan modal seperti teknologi yang terjadi antara nelayan lokal Natuna dan Vietnam
3. Perlu dilakukannya penguatan koordinasi diantara otoritas-otoritas yang bertugas di Perairan Indonesia seperti TNI AL, Bakamla, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam melakukan patroli pengawasan agar tidak terjadi kekosongan di Perairan Natuna. Selain dengan sesama otoritas dalam negeri, Indonesia dan Vietnam juga perlu memperkuat koordinasi antar sesama otoritasnya, agar dalam melakukan penjagaan tidak terjadi insiden kesalahpahaman akibat perbedaan cara dan pandangan dalam melakukan penertiban di Wilayah Perairan.
4. Dari pihak Pemerintah Vietnam pun turut harus meningkatkan kapasitas penyelesaian masalah. Salah satu faktor yang membuat nelayannya sering tertangkap melakukan IUUF adalah sumber daya maritimnya yang tidak dapat lagi memenuhi target tangkapan nelayannya. Hal ini dikarenakan sumber daya maritim Vietnam mengalami degradasi akibat kegiatan penangkapan ikan yang tidak bersahabat pada lingkungan. Oleh karena itu,

Pemerintah Vietnam perlu merumuskan dan mengembangkan mekanisme penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan mempromosikannya di kalangan nelayan. Selain itu juga, Pemerintah Vietnam perlu lebih maksimal dalam mengimplementasikan peraturan baru yaitu *Fisheries Law 2017* agar dampak dari kerja sama tersebut dapat bernilai positif, karena bagaimanapun juga, Vietnam merupakan pihak yang lebih bertanggung jawab terhadap perilaku nelayan nya yang sering melakukan IUUF di Perairan Indonesia.



## Daftar Pustaka

- Aditya, T. d. (2019). Perjanjian The New Start antara Amerika Serikat dengan Rusia (The Treaty of The New Start between United States of America with Russia). *E-SOSPOL*, 1-6.
- Angela, M. (2020, Maret 01). *Vietnam Joins ASEAN Effort To Combat IUU Fishing*. Retrieved from The Asean Post: <https://theaseanpost.com/article/vietnam-joins-asean-effort-combat-iuu-fishing>
- AS, B. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public*, 1-9.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.
- Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika*, 150-162.
- Belo, Z. A. (2020). KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DENGAN VIETNAM. *E-Journal Unsrat*, 1-7.
- benarnews.org. (2021, September 29). *Indonesia Pulangkan 200 Nelayan Vietnam dalam Kasus Pencurian Ikan*. Retrieved from benarnews.org:

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/nelayan-vietnam-indonesia-09292021142910.html>

Bhandari, P. (2020, Juli 30). *An introduction to qualitative research*. Retrieved from Scribbr: <https://www.scribbr.com/methodology/qualitative-research/>

*Binh Dinh finishes installing fishing vessel monitoring device*. (2020, Agustus 14). Retrieved from Vietnam+: <https://en.vietnamplus.vn/binh-dinh-finishes-installing-fishing-vessel-monitoring-device/180251.vnp>

Brahm, E. (2005, September). *International Regimes*. Retrieved from Beyond Intractability: [https://www.beyondintractability.org/essay/international\\_regimes](https://www.beyondintractability.org/essay/international_regimes)

Catriana, E. (2021, Mei 05). *KKP Beberkan Penyebab Nelayan Vietnam Gemar Mencuri di Laut Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/05/05/120551926/kkp-beberkan-penyebab-nelayan-vietnam-gemar-mencuri-di-laut-indonesia>

Chapsis Ioannis, d. S. (2018). *Illegal fishing and fisheries crime as a transnational. Trends in Organized Criem*, 1-19.

Cipta, H. (2021, April 12). *Negara Merugi hingga Rp 30 Triliun Tiap Tahun akibat Pencurian Ikan di Natuna*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan->

di?page=all#:~:text=%22Kalau%20diestimasi%20kerugian%20negara%20yang,Vietnam%20di%20Stasiun%20PSDKP%20Pontianak%20

Commission, E. (2017). *Commission warns Vietnam over insufficient action to fight illegal fishing*. Brussels: European Commission.

Dao, T. (2021, Juli 16). *Vietnam aims to end illegal fishing in 2022*. Retrieved from seafoodsource.com: <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/vietnam-aims-to-end-illegal-fishing-in-2022>

Dirgantara, A. (2021, Desember 24). *Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri 2 Ton Ikan di Laut Natuna Utara*. Retrieved from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5868639/bakamla-tangkap-kapal-vietnam-pencuri-2-ton-ikan-di-laut-natuna-utara>

Doulman, D. (2000). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Mandate for an International Plan of Action. Document AUS:IUU/2000/4. 2000. 16p.*

dpr.go.id. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009*. Retrieved from [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_45.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_45.pdf)

Evans, T. d. (1992). *Regime Theory and the English School of International Relations: A Comparison. Millenium: Journal of International Studies, 329-351.*

Fajar, T. (2021, Maret 09). *Cegah Ilegal Fishing, KKP Tambah Dua Armada Kapal*

*Pengawasan*. Retrieved from idxchannel.com:

<https://www.idxchannel.com/economics/cegah-ilegal-fishing-kkp-tambah-dua-armada-kapal-pengawasan>

Fauzan, d. (2019). Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing. *AEGIS*, 94-107.

Fauzie, Y. Y. (2020, Januari 07). *Mengintip Potensi Natuna yang Jadi Rebutan RI-China*. Retrieved from CNN Indonesia:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200107080552-92-462985/mengintip-potensi-natuna-yang-jadi-rebutan-ri-china>

Firdaus, M. d. (2017). Kerugian Sumber Daya Ikan Akibat Praktik Mark Down Kapal Penangkap Ikan di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 133-141.

*Fisheries*. (2021, Mei 28). Retrieved from Asean.org:

<http://investasean.asean.org/index.php/page/view/fisheries>

Frier, B. W. (1986). Why Law Changes. *Columbia Law Review*, 888-900.

Galbreath, D. J. (2012). *The European Minority Rights Regime*. London: Palgrave Macmillan.

Gallic, B. L. (2005). An economic analysis of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: Key drivers and possible solutions. *Marine Policy*, 689-695.

*GENCAR BERANTAS DESTRUCTIVE FISHING, INI INOVASI KAPAL PENGAWAS PERIKANAN*. (2020, Juni 17). Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: <https://kkp.go.id/artikel/20443-gencar-berantas-destructive-fishing-ini-inovasi-kapal-pengawas-perikanan>

Hasan, R. A. (2018, September 12). *Indonesia dan Vietnam Teken Kerja Sama Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/global/read/3642077/indonesia-dan-vietnam-teken-kerja-sama-pemberantasan-penangkapan-ikan-ilegal>

Helm, C. d. (2000). Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes. *Journal of Conflict Resolution*, 630-652.

Hibatullah, F. (2017). Implementasi Unilateralisme ZEE Indonesia Terkait Kasus IUU Fishing. *Departemen Hubungan Internasional Univeristas Airlangga*.

Hoàn, T. (2019, April 23). *Monitoring fishing vessels with satellite technology*. Retrieved from Ministry of Agriculture and Rural Development: Directorate of Fisheries: <https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/capture-fisheries/fishing-vessel/doc-tin/012830/2019-05-02/monitoring-fishing-vessels-with-satellite-technology>

- Initiative, G. (2019, Februari 07). *IUU Fishing Index*. Retrieved from [globalinitiative.net: https://globalinitiative.net/analysis/iuu-fishing-index/](https://globalinitiative.net/analysis/iuu-fishing-index/)
- Iqbal, D. d. (2019, Februari 28). *Vietnam, Negara Dominan Pelaku IUUF di Laut Indonesia*. Retrieved from [Mongabay.co.id: https://www.mongabay.co.id/2019/02/28/vietnam-negara-dominan-pelaku-iuuf-di-laut-indonesia/](https://www.mongabay.co.id/2019/02/28/vietnam-negara-dominan-pelaku-iuuf-di-laut-indonesia/)
- Jack. (2019, Februari 14). *Why Countries Need To Cooperate on International Development*. Retrieved from [Diaspora Volunteering Alliance: https://diasporavolunteeringalliance.org/why-countries-need-to-cooperate-on-international-development/](https://diasporavolunteeringalliance.org/why-countries-need-to-cooperate-on-international-development/)
- Jaelani, A. K. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 168-192.
- Kelana, I. (2020, Juli 18). *Baru 20,8 Persen Potensi Laut di Natuna yang Dimanfaatkan*. Retrieved from [republika.id: https://www.republika.co.id/berita/qdneej374/baru-208-persen-potensi-laut-di-natuna-yang-dimanfaatkan](https://www.republika.co.id/berita/qdneej374/baru-208-persen-potensi-laut-di-natuna-yang-dimanfaatkan)
- Keohane, R. O. (1982). The demand for international regimes. *International Organization*, 325-355.

Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*, Vol. 36, 185-205.

Mai, L. (2019, April 24). *Ba Ria-Vung Tau will install fishing vessel monitoring system soon*. Retrieved from Ministry of Agricultural and Rural Development: Directorate of Fisheries: <https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/capture-fisheries/fishing-vessel/doc-tin/012832/2019-05-02/ba-ria-vung-tau-will-install-fishing-vessel-monitoring-system-soon>

Marc A. Levy, d. (1995). The Study of International Regimes. *European Journal of International Relations*, 267-330.

Meiser, J. W. (2018). Introducing Liberalism in International Relations Theory. *E-International Relations*, 1-4.

Muhammad, V. M. (2012). ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN. *Politica*, 59-85.

Naim, Y. J. (2021, oktober 2021). *Bakamla gandeng Pemkab tingkatkan keamanan di Natuna*. Retrieved from [antaraneews.com: https://www.antaraneews.com/berita/2453945/bakamla-gandeng-pemkab-tingkatkan-keamanan-di-natuna](https://www.antaraneews.com/berita/2453945/bakamla-gandeng-pemkab-tingkatkan-keamanan-di-natuna)

[natunakab.go.id](https://natunakab.go.id). (2019, juni 23). *Potensi Ikan di Natuna Sejuta Ton*. Retrieved from [natunakab.go.id: https://natunakab.go.id/potensi-ikan-di-natuna-sejuta-ton/](https://natunakab.go.id/potensi-ikan-di-natuna-sejuta-ton/)

Nova, S. A. (2017). ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING: THE IMPACTS AND POLICY FOR I S AND POLICY FOR ITS COMPLE S COMPLETION IN CO TION IN COASTAL WEST AL WEST OF SUMATERA . *Indonesian Journal of International Law*, 237-250.

Pratama, A. (2020, Juni 12). *6 Wilayah Ini Jadi Titik Pencurian Ikan, Natuna Paling Rawan*. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparannews/6-wilayah-ini-jadi-titik-pencurian-ikan-natuna-paling-rawan-1tbAd9PqEcq/full>

Pratiwi, D. K. (2017). PELAKSANAAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH INDONESIA. *Jurnal Selat*, 36-51.

Price, J. L. (1972). The Study of Organizational Effectiveness. *The Sociological Quarterly*, 3-15.

Prima, L. (2021, April 12). *Selama Pandemi, Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing Capai Rp 30 Triliun*. Retrieved from Kumparan. com: <https://kumparan.com/hipontianak/selama-pandemi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-capai-rp-30-triliun-1vXP9oN7Hy4/full>

*Produk Perikanan Indonesia Diminati Pasar Vietnam*. (2019, September 2019). Retrieved from Kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/1891/produk-perikanan-indonesia-diminati-pasar-vietnam>

- Putra, P. M. (2020, Juli 23). *Bakamla Luncurkan Indonesia Maritime Information Centre, untuk Apa?* Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/4312430/bakamla-luncurkan-indonesia-maritime-information-centre-untuk-apa>
- Putri, A. C. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN VIETNAM DALAM MENANGANI IUU FISHING . *International Relations*, 220-228.
- Putri, N. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 40-51.
- Ramlan, R. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 167-188.
- Rosana, F. C. (2021, September 24). *IOJI Bongkar Alasan Vietnam Incar Sumber Daya Perikanan di Natuna Utara.* Retrieved from tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1510068/ioji-bongkar-alasan-vietnam-incar-sumber-daya-perikanan-di-natuna-utara>
- Sahputra, Y. E. (2021, Mei 07). *Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna?* Retrieved from mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2021/05/07/mengapa-kapal-asing-pencuri-ikan-marak-di-perairan-natuna/>

- Sahputra, Y. E. (2022, Januari 15). *Tiga Kapal Vietnam Ditangkap di Natuna, Ini Permintaan Nelayan*. Retrieved from mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2022/01/15/tiga-kapal-vietnam-ditangkap-di-natuna-ini-permintaan-nelayan/>
- Sari, A. P. (2021, Juli 19). *Kementerian KP Ajak Pemerintah Vietnam Perangi Penyelundupan Benih Lobster*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/19/19073431/kementerian-kp-ajak-pemerintah-vietnam-perangi-penyelundupan-benih-lobster?page=all>
- Schmidt, C.-C. (2005). Economic Drivers of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 479-507.
- Smith, N. (n.d.). *Neoliberalism*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/science/science>
- Sugianto, A. d. (2021). PENANGANAN KEAMANAN MARITIM PERBATASAN WILAYAH LAUT DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN (Studi di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 113-126.
- Sukamto. (2017). PENGELOLAAN POTENSI LAUT INDONESIA DALAM SPIRIT EKONOMI ISLAM (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 35-62.

- Sukoyo, Y. (2015, Maret 26). *Indonesia Butuh SDM Berbudaya Maritim*. Retrieved from beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/260564/indonesia-butuh-sdm-berbudaya-maritim>
- Sunardi, d. (2019). PERHITUNGAN GT KAPAL IKAN BERDASARKAN PERATURAN DI INDONESIA DAN PEMODELAN KAPAL DENGAN DIBANTU KOMPUTER (STUDI KASUS KAPAL IKAN MUNCAR DAN PRIGI). *Marine Fisheries*, 141-152.
- Swan, J. (2019). IUU Fishing and Measures to Improve Enforcement and Compliance. *The Future of Ocean Governance Capacity Development*, 354-360.
- Swastika, A. H. (2018). Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Oleh Kapal Vietnam Di Perairan indonesia. *e-skripsi Universitas Andalas*, 67-70.
- Ulya, F. N. (2020, Februari 07). *Bukan China, Negara Ini yang Paling Banyak Curi Ikan di Laut RI*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/02/07/075800726/bukan-china-negara-ini-yang-paling-banyak-curi-ikan-di-laut-ri>
- Underdal, A. (1992). The Concept of Regime 'Effectiveness'. *Cooperation and Conflict*, 227-240.
- Underdal, A. d. (2002). *Environmental Regime Effectiveness*. Massachusetts Institute of Technology.

Uyen, N. T. (2017). *Fisheries Country Profile: Viet Nam*. Retrieved from SEAFDEC:

<http://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-viet-nam/>

*Vietnam, Indonesia intensify collaboration in maritime security, safety*. (2021,

Desember 28). Retrieved from Vietnamplus.vn:

<https://en.vietnamplus.vn/vietnam-indonesia-intensify-collaboration-in-maritime-security-safety/219901.vnp>

Weiser, L. (2013, Februari 25). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Retrieved from pewtrusts.org: [https://www.pewtrusts.org/en/research-and-](https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2013/02/25/illegal-unreported-and-unregulated-fishing-frequently-asked-questions)

[analysis/articles/2013/02/25/illegal-unreported-and-unregulated-fishing-frequently-asked-questions](https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2013/02/25/illegal-unreported-and-unregulated-fishing-frequently-asked-questions)

Winovan, H. (2021, November 18). *Nelayan Natuna soal Kapal Asing: Tak Berani*

*Usir, Laporan Tak Ditanggapi*. Retrieved from cnnindonesia.com:

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104132747-20-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104132747-20-716550/nelayan-natuna-soal-kapal-asing-tak-berani-usir-lapor-tak-ditanggapi/2)

[716550/nelayan-natuna-soal-kapal-asing-tak-berani-usir-lapor-tak-ditanggapi/2](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104132747-20-716550/nelayan-natuna-soal-kapal-asing-tak-berani-usir-lapor-tak-ditanggapi/2)

wwf.org. (n.d.). *Illegal Fishing*. Retrieved from worldwildfund.org:

<https://www.worldwildlife.org/threats/illegal-fishing>

Young, O. R. (1989). *International Regimes: An Institutional Perspective*.

*International Cooperation*.